



P U T U S A N

NOMOR : 27/G/2014/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Bupati Ende, bertempat tinggal di Jalan Aster VI No. 08 Perumnas Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Philipus Fernandez, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, tempat tinggal Kantor Advokat Philipus Fernandez, SH Jalan Eltari II Liliba Kota Kupang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SKS/TUN/X/2014 Tanggal 7 Oktober 2014, Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

BUPATI ENDE, berkedudukan di Jalan Eltari No. 1, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERI ARIANSYAH HARAHAP, SH.,MH.**, Jabatan Kepala
Kejaksaan Negeri Ende, berkantor di Kejaksaan Negeri Ende;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Ende Nomor : SKK/
I/XI/2014 Tanggal 25 November 2014 yang ditujukan kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Ende dan selanjutnya Kepala
Kejaksaan Negeri Ende menunjuk :

1. **TERESIA WEKO, SH** -----
2. **ALBOIN M. BLEGUR, SH** -----
3. **HELMY HIDAYAT, SH** -----

Ketiganya Jaksa Pengacara Negara dan berkantor di
Kejaksaan Negeri Kabupaten Ende, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor : SK-03/P.3.14/Gtn.2/11/2014 Tanggal 25
November 2014 ; -----

2. **YOHANES PHILIPUS, SH.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SKK/6/XI/2014 Tanggal 25 November 2014,
Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 27/PEN-
DIS/2014/PTUN-KPG tanggal 13 November 2014 tentang Pemeriksaan
Dengan Acara Biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 27/PEN-
MH/2014/PTUN-KPG tanggal 13 November 2014 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 27/PEN-PP/2014/PTUN-KPG tanggal 18 November 2014 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 27/PEN-HS/2014/PTUN-KPG tanggal 9 Desember 2014 tentang
Hari Sidang ; -----
- Gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2014 yang telah diperbaiki
tanggal 9 Desember 2014 ; -----
- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara, bukti-bukti surat dan
mendengar keterangan Ahli dan saksi fakta para pihak di persidangan ; ----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara
persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 12 November 2014 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Desember 2014 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA -----

Yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha negara ini adalah : -----

- Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, Tentang Pemberhentian Saudara Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS Nip 19600405 198903 1 011

Halaman 3 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI JABATAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS

DAERAH KABUPATEN ENDE ;

- Bahwa keputusan Tergugat/Bupati Kabupaten Ende (obyek sengketa) tersebut bersifat tertulis dalam bentuk surat keputusan, bersifat konkrit yaitu berwujud pemberhentian dalam jabatan, bersifat individual karena ditujukan kepada penggugat, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan pejabat/instansi lain sehingga telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa keputusan tergugat/Bupati Ende yang menjadi obyek dalam perkara ini diterima oleh penggugat pada tanggal 7 September 2014 jam 18.05 yang diantar oleh Briptu Polisi. Lalu Atmaja (Ajudan Bupati Ende) dan Brigadir Polisi. Billy S. Rauff (Ajudan Wakil Bupati Ende) sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam **pasal 55** UU No. 5 Tahun 1986, dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan riwayat pengangkatan dan menempati jabatan struktural masing – masing sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 2812 / SK / PB / 89 tanggal 05 Juli 1989 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil golongan / ruang (III/a), dan seterusnya (akan Penggugat buktikan dalam Persidangan) sampai dengan pengangkatan terakhir Penggugat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 / K Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang pengangkatan pangkat Penggugat sebagai Pembina Utama Muda golongan / ruang (IV/c) ; -----

2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural, penggugat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh ketentuan perundangan yang berlaku ;

3. Bahwa Penggugat menduduki jabatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Ende nomor : SK.195.829.3.4 / 0699 / PK / 2001 tanggal 31 Maret 2001 tentang pemberhentian dengan hormat Penggugat dari jabatan lama sebagai Kepala Sub Dinas Bina Lembaga Koperasi Pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah Kabupaten Ende, Eselon III/a ke jabatan baru sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan menengah Kabupaten Ende, Eselon III/a pangkat Pembina

Halaman 5 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan / ruang (IV/a), dan seterusnya (akan Penggugat buktikan dalam persidangan) sampai dengan jabatan terakhir Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.053.829.2 / 2778 / VII / PK / 2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Penggugat dari jabatan sebelumnya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende ke jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Eselon II-B pangkat Pembina Utama Muda golongan / ruang (IV-C) ;

2. Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : KEP.073.800 / 3178 / VIII/ PK / 2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penunjukan Penggugat sebagai jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, pangkat Pembina Utama Muda golongan / ruang (IV/c) ; -----

3. Berdasarkan Surat Perintah Nomor : UP.013.1/1/129/JS/2013 tanggal 16 September 2013 memerintahkan Penggugat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, pangkat Pembina Utama Muda golongan / ruang (IV/c) ;

4. Bahwa selanjutnya tiba-tiba secara diam-diam tanpa pertimbangan apapun dan tanpa melalui tahapan atau prosedur apapun sebagaimana yang telah diwajibkan oleh peraturan perundangan, Tergugat mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian (Penggugat) Saudara Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS Nip 19600405 198903 1 011 DARI JABATAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa) ; -----

5. Bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan secara lisan maupun tertulis akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat padahal hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah RI, Nomor : 53 Tahun 2010, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
-

6. Bahwa setelah meneliti dan mencermati Obyek Sengketa / Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, Tentang Pemberhentian Saudara Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS Nip. 19600405 198903 1 011 DARI JABATAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, tentang alasan pemberhentian menurut konsiderans menimbang termuat alasan-alasan sebagai berikut :
-

- Butir “a” yang berbunyi : “ bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu Kepala Daerah / Wakil Kepala

Halaman 7 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan dan seruan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye” ; -----

- Butir “b” yang berbunyi : “bahwa dalam rangka reformasi birokrasi dan hasil evaluasi selama 100 hari kerja yang bersangkutan tidak dapat bekerjasama dan tidak mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Ende” ; -----

Bahwa pertimbangan dalam konsiderans surat keputusan tersebut diatas jelas sangat merugikan Penggugat karena tidak berdasarkan fakta dan hukum serta bertentangan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Penggugat sebagai Asisten Administrasi Umum Daerah Kabupaten Ende maupun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Ende yang defenitif antara lain : -----

1. Surat Keputusan Bupati Ende tanggal 13 Juli 2013 Nomor : KEP.053.829.2 / 2778 / VII / PK / 2013 diangkat menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (Foto copy SK terlampir) ; -----

2. Surat perintah Gubernur Prov. NTT Nomor : UP.013-1 / I / 129 / JS / 2013 mulai tanggal 16 September 2013 disamping sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Ende sampai ditetapkannya Sekretaris Daerah Kab. Ende yang defenitif ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat tegaskan hal-hal sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pergantian kepemimpinan Bupati / Wakil Bupati Ende dari Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si dan Drs. Achmad Mochdar periode 2009-2014 kepala Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Ahmad Djafar pada tanggal 07 April 2014 (Bupati dan Wakil Bupati terpilih berlatar belakang swasta murni dan politikus) ; -----
2. Bahwa Bupati Ir. Marselinus Y.W. Petu (Tergugat) telah melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Kabupaten Ende dengan sewenang-wenang membebas tugaskan sejumlah pejabat eselon II/b menjadi staf (Non Job), termasuk Penggugat Drs. Sukadamai Doa Sebastianus (Penggugat), Fransiskus Letor, S.Ip.M.Ap (Kepala Badan Kesbangpolinmas Kab. Ende), dr. E. Yayik Pawitra Gati, Sp.M (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ende), Efrem Diakon Aina, SE (Kepala Inspektorat Kab. Ende) dan Willem Enga, S.Pi.M.Si (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ende) yang dinilai tidak prosedural bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan terkesan “ *tebang pilih* ” ; -----
3. Bahwa Alasan pemberhentian dari jabatan pada konsiderans butir “a” tidak benar, karena Penggugat tidak pernah terlibat dalam kegiatan kampanye penggunaan fasilitas terkait dengan jabatan dan seterusnya, yang dituduhkan kepada Penggugat, apalagi diisukan Penggugat mengkoordinasi pertemuan di Aula Kantor Bupati Ende sesuai berita surat kabar mingguan Radar Flores Edisi 53 Bulan Agustus Tahun 2014 (Fotocopy Potongan Berita Terlampir), dapat dijelaskan kronologisnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tanggal 28 Oktober 2013 Bupati Ende (periode 2009-2014) adalah Bpk. Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si, yang juga merupakan calon incumbent telah habis masa cuti dan kembali masuk kerja, dan Penggugat melihat para pimpinan SKPD serta PNS lainnya telah siap untuk suatu pertemuan dengan Bupati yang baru masuk kerja, yang rencana pertemuannya Penggugat tidak tahu karena Penggugat masuk kantor pagi harus menyelesaikan tumpukan surat masuk cukup banyak dalam ruangan kerja Penggugat ; -----

Bahwa Setelah Bupati menempati meja Pimpinan, Penggugat sadar selaku Plt. Sekretaris Daerah harus mendampingi Bupati pada meja pimpinan ; -----

Bahwa Tanpa agenda tema pembicaraan, Penggugat langsung melaporkan secara singkat kedinasan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan situasi para PNS saat proses pilkada putaran I (pertama) berlangsung ; -----

Bahwa Sebagai Plt. Sekda, Penggugat membuka kata pengantar singkat yaitu : "bahwa saya menangkap sinyalemen para pejabat PNS ada yang bermain kaki 2, kaki 3, kaki 4 di delapan paket kandidat calon Bupati Ende pada putaran pertama. Bahwa hanya ada dua kandidat yang bakal maju pada putaran II (kedua) dan diharapkan sinyal-sinyal yang selama ini kaki 3, kaki 4 hentikan...!! ini saya omong terus terang birokrat bertanggungjawab sebuah sistem yang harus terus berjalan kedepan, dan tidak salah birokrat adalah kaum elit". Maksud Penggugat dari kata-kata tersebut adalah birokrat diincar banyak politikus yang akan merusak profesionalisme PNS. Penggugat juga mengatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan selanjutnya kita perlu mendapatkan informasi, kita cermati untuk pak Bupati saya persilahkan untuk mengarahkan kami semua”. Maksud dari kata-kata ini adalah bahwa agar Bupati bisa mengevaluasi seluruh aktifitas SKPD yang hadir selama beliau cuti kampanye ; -----

Bahwa Pertemuan itu ternyata direkam oleh Oknum PNS tertentu yang hadir, sebab pertemuan kedinasan tersebut pada jam dinas hanya untuk kalangan PNS yang diperkirakan sebanyak 20 orang (karena pertemuan mendadak tanpa daftar hadir) ; -----

Bahwa Waktu pertemuan terjadi bertepatan dengan selesainya pengumuman hasil rekapitulasi Pemilukada putaran I (pertama) yang terjadi dua putaran ; -----

Selain kejadian tersebut, Penggugat tidak lagi mengikuti perkembangan Pemilukada dengan segala aktifitasnya, karena bertepatan dengan sidang DPRD baik pagi sampai siang hari maupun malam serta agenda-agenda pemerintah lainnya ; -----

4. Bahwa selanjutnya alasan pemberhentian dari jabatan pada konsiderans butir “ b “, bahwa dalam rangka reformasi birokrasi dan hasil evaluasi 100 hari kerja yang bersangkutan (Penggugat) tidak dapat bekerjasama dan tidak mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Bpk. Ir. Marselinus Y. W. Petu dan Bpk. Drs. H. Ahmad Djafar, MM) “ sangat mengada-ada karena parameter yang digunakan sebagai alasan ini tidak jelas dan kabur , maka dapat ditegaskan oleh Penggugat sebagai berikut : Dalam masa awal kepemimpinan Bupati terpilih, Penggugat dipercayakan untuk memimpin beberapa kegiatan baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan keputusan maupun tidak dengan keputusan,

diantaranya : -----

1. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Tim Anggaran Legislatif dalam hal membahas dan proses penetapan sidang I (satu) tentang Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kab. Ende dan sidang berlangsung siang maupun malam hari ;

2. Memimpin Tim Penyusunan Ranperda khusus yang diajukan eksekutif sebanyak 9 (sembilan) buah dan telah menjadi Peraturan Daerah Kab. Ende, termasuk Perda. Kab. Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 yang merupakan terjemahan rencana pembangunan visi, misi Bupati / Wakil Bupati Ende Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Ahmad Djafar, MM ;

3. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada sidang-sidang bersama Tim Anggaran Legislatif (DPRD) sejak tanggal 12 sampai dengan 23 Agustus 2014 dalam hal membahas dan proses penetapan sidang II (dua) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan menjadi Perda. APBD Perubahan Kab. Ende yang berlangsung siang maupun malam hari (foto copy bukti terlampir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kegiatan pawai kebangsaan mengenang pengasingan Bung Karno di Ende pada tahun 1934-1938 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2014, dilanjutkan dengan Upacara Bendera peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2014 berhasil dengan sukses ;

5. Ketua Umum merangkap moderator pada Rapat Koordinasi dengan 500 orang pemangku adat se-Kabupaten Ende, dengan nara sumber Bupati Ende dan anggota Forkompinda pada tanggal 07 Agustus 2014 yang dikenal dengan Pertemuan 3 batu tungku (foto copy SK Tim terlampir) ;

6. Ketua Umum Panitia HUT Proklamasi RI Ke 69 Tahun 2014 termasuk kegiatan Pawai Pembangunan / Mobil hias (Foto copy SK Bupati terlampir) ;

7. Ketua Umum Sepekan Pesta Danau Kelimutu (foto copy SK terlampir) ;

8. Pelaksanaan pagelaran seni budaya ;

9. Karnaval budaya ;

10. Tracking di Moni – Kelimutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kegiatan "Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata" atau Seremoni adat pemberian makan kepada leluhur dipuncak Danau Triwarna Kelimutu (SK Sama dengan Kegiatan Sepekan Pesta Danau Kelimutu) ;

Dari apa yang diuraikan tersebut diatas, semua even besar yang direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk memperkenalkan visi "Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan" telah Penggugat laksanakan sesuai jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum maupun Plt. Sekretaris Daerah Kab. Ende sehingga alasan pada konsiderans surat Keputusan pemberhentian dari jabatan mengada-ada dan tidak benar ; -----

7. Bahwa adapun fakta-fakta lain yang ganjil diputuskan oleh Tergugat Bupati Ende, yaitu :

1. Bahwa Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum ditetapkan pada tanggal 04 Agustus 2014, namun kenyataannya pada tanggal 12 Agustus 2014 Bupati mengeluarkan Keputusan Nomor : 335/KEP/HK/2014 tentang Pembentukan Tim anggaran Pemerintah Daerah Pada Penyusunan Perubahan APBD Kab. Ende Tahun Anggaran 2014 (foto copy terlampir) dimana pada lampiran susunan Tim dimaksud mencantumkan Plt. Sekretaris Daerah Kab. Ende sebagai Ketua I dan Asisten Administrasi Umum sebagai Ketua II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan menugaskan Penggugat (Drs. Sukadamai Doa Sebastianus) melalui Surat Tugas Bupati Ende Ir. Marselinus Y.W. Petu Nomor : BU.094/335/DPPKAD/VIII/2014 (fotocopy terlampir) tanggal 18 Agustus 2014 untuk mengikuti asistensi Ranperda Kab. Ende tentang Perubahan APBD TA. 2014 dan Ranperda Penjabaran Perubahan APBD Kab. Ende tahun 2014 di Kantor Gubernur NTT di Kupang dari tanggal 19 s/d 23 Agustus 2014. Gambaran ini jelas merupakan sebuah keputusan yang kacau yakni tidak tertib dalam administrasi tata pemerintahan ;

2. Bahwa Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum ditetapkan pada tanggal 04 Agustus 2014, namun baru diberikan kepada Penggugat pada tanggal 07 September 2014, yang diantar oleh 2 (dua) orang anggota Polres Ende (Bripka. Lalu P. Admadja dan Brigadir Billy S. Ruffi) sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati dan Penggugat menerima pada pukul 18.50 Wita. Di rumah kediaman Penggugat. Selanjutnya Pada tanggal 08 September 2014 terjadi pelantikan, mutasi dan promosi para pejabat eselon II/b (pejabat tinggi di daerah menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) yang terkesan terburu-buru tanpa menjiwai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi

Halaman 15 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Bupati dengan Tim baperjakat silumannya
menggunakan parameter pribadi ; -----

3. Bahwa alasan konsiderans menimbang pada butir b, Penggugat menolak dengan tegas karena energi dan pikiran Penggugat telah terkuras selama 4 (empat) bulan pertama awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Tergugat) ;

Demikian pula alasan dalam konsiderans menimbang butir c, bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu segera memberhentikan Penggugat dari jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretarsi Daerah bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi juga tidak disertai dengan pencabutan Keputusan Bupati yang lama Nomor : KEP.053.829.2/2778/VII/PK/2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum ; ----

8. Bahwa Memperhatikan konsiderans mengingat butir 2 keputusan Bupati Ende tersebut, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), turunan dari Undang-Undang tersebut yang implementasinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5135), dikatakan tidak prosedural atau inprosedural karena :

1. Bahwa Tidak pernah melakukan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin PNS yang dituduhkan kepada Penggugat dan pejabat eselon II-b lainnya, baik pada masa Bupati / Wakil Bupati Ende dari Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si dan Drs. Achmad Mochdar periode 2009-2014 maupun oleh Bupati / Wakil Bupati terpilih Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Ahmad Djafar (Tergugat), sedangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) telah lewat ;
2. Bahwa Penggugat Tidak pernah mendapat hukum disiplin baik ringan, sedang maupun berat sesuai regulasi tersebut di atas, sesuai prosedur yang diamanatkan pada Pasal 25 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus terlebih dahulu membentuk Tim Pemeriksa dan Tim pertimbangan dan penyelesaian masalah dalam proses penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS apalagi membebas tugaskan (nonjob) PNS dalam jabatan struktural ;
3. Bahwa Proses pemberhentian dari jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Ende tidak melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang menurut tugas pokok dan fungsinya Sekretaris Daerah adalah ketua Baperjakat dengan anggota-anggota dari sejumlah pimpinan instansi

Halaman 17 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait seperti Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Ende, Inspektur pada Inspektorat Kab. Ende, Kepala Badan Kesbangpol Kab. Ende, Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Ende, Kepala Dinas PPKAD dan kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Ende yang masa sebelumnya sebagai Baperjakat ;

4. Bahwa Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP/083-1-880/2413-I/PK/VIII/2014 tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

5. Bahwa Kejanggalaan pada posisi paraf pejabat pengelola administrasi dalam SK Bupati dimaksud sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti Kepala BKD (Drs. Derson Duka) maupun Kepala Bagian Hukum Setda. Ende (Johanes Philipus, SH) dalam pengakuan lisan tidak tahu-menahu tentang proses penertiban SK tersebut, juga Asisten Administrasi Umum (saya sendiri) dan Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah (Penggugat sendiri) juga tidak tahu. Namun tanda paraf telah dibubuhi pada masing-masing posisi oleh oknum yang tidak diketahui dan telah ditandatangani oleh Tergugat Bupati Ende Bpk. Ir. Marselinus Y.W. Petu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, Pembubuhan paraf hirarkis pada naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal 3 (tiga) orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggungjawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani, namun dalam SK Bupati dimaksud terdapat 4 (empat) paraf dan bukan dilakukan oleh pejabat berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi ; -----
7. Bahwa dari uraian tersebut diatas, menunjukan SK Bupati (obyek sengketa) tentang pemberhentian atas nama Penggugat dapat dinilai tidak Prosedural dan Ilegal sehingga tidak sah dan batal demi hukum ; -
9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083-1-880/2413-1/PK/VIII/2014 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Sukadamai Doa Sebastianus NIP. 19600405 198903 1 011 dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende (obyek sengketa), namun tidak membatalkan surat keputusan Bupati sebelumnya dengan SK nomor : KEP.053.829.2/2778/VII/PK/2013 adalah cacat hukum oleh karena itu haruslah batal demi hukum ; -----
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa alasan penegakan disiplin PNS yang terlibat dalam memberikan dukungan

Halaman 19 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu paket calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan fasilitas adalah Tuduhan yang tidak benar karena Bupati Ende / Tergugat selaku penguasa aset hadir sendiri dan memimpin rapat usai cuti kampanye dan berlangsung diluar jadwal kampanye dan masa tenang oleh KPU Kab. Ende. Dan sampai saat ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tidak pernah tahu dan tidak merekomendasikan kegiatan pertemuan dimaksud sebagai pelanggaran pemilukada Kab. Ende tahun 2013 ;

11. Bahwa berdasarkan fakta sesuai konsiderans butir b SK Bupati dimaksud, dalam rangka reformasi birokrasi dan hasil evaluasi selama 100 Hari kerja tidak bekerja sama dan tidak mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Ende adalah tuduhan yang mengada-ada karena tidak berdasarkan fakta-fakta ;

12. Bahwa Proses penerbitan keputusan Bupati dimaksud yang tidak melibatkan Tim Baperjakat dan keanehan dalam tuntunan tata naskah dinas (paraf) sesuai dengan regulasi menunjukkan tidak prosedural dan ilegal ; -----

13. Bahwa Keputusan Bupati Ende Tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Ende pada tanggal 04 Agustus 2014 namun baru diberi pada Penggugat tanggal 07 September 2014 adalah sebuah skenario Politik untuk merugikan Penggugat, karena Penggugat masih melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan secara sengaja oleh Tergugat Bupati Ende antara tanggal 04 Agustus s/d 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014. Dan pada tanggal 08 September 2014 terjadi pelantikan para pejabat eselon II/b (pejabat tinggi di daerah menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) tanpa memperhatikan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

14. Bahwa Proses pemberhentian yang tidak prosedural dan ilegal sebagai pejabat tinggi di daerah merupakan skenario politik dan dengan sengaja melakukan pembunuhan karakter bagi Penggugat ; -----

15. Bahwa Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083-1-880/2413-1/PK/VIII/2014 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Sukadamai Doa Sebastianus NIP. 19600405 198903 1 011 dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende (obyek sengketa) “ tidak mengacu pada Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ” dan juga tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mencoba mencari tau atau melakukan investigasi dilapangan ternyata Usulan Pemberhentian dari jabatan tidak melalui rapat Badan Pertimbangan Kepangkatan (BAPERJAKAT) karena Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Halaman 21 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, Sdr. Drs. Derson Duka (sebagai sekretaris BAPERJAKAT) mengatakan bahwa tidak ada rapat dan Usulan Pemberhentian dari Jabatan untuk eselon II pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, selain itu paraf yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083-1-880/2413-1/PK/VIII/2014 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Sukadamai Doa Sebastianus NIP. 19600405 198903 1 011 dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, bukan parafnya (tidak mengetahui) oleh karena itu kami mohon melalui kuasa persidangan perkara Majelis Hakim dapat meminta kehadiran Drs. Derson Duka selaku sekretaris BAPERJAKAT untuk memberikan penjelasan dalam persidangan, Hal ini karena terdapat kecurigaan adanya Tim BAPERJAKAT SILUMAN (diluar sistim Pemerintahan di Kabupaten Ende) yang telah menjatuhkan Hukuman disiplin kepada para pejabat (Pemberhentian dari jabatan) dan menempatkan menjadi staf, antara lain :

1. Drs. Sukadamai Doa Sebastianus (Penggugat), Jabatan Asisten Administrasi Umum dan juga sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Ende;
2. Efraim Diakon Aina, SE., Jabatan Kepala Inspektorat Kabupaten Ende ;
3. dr. E. Yayik Pawitra Gati.Sp.M, Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende ; -----
4. Fransiskus Letor, S.Ip.MAP, Jabatan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ende ; -----

17. Bahwa dengan demikian maka sangat tidak adil kalau Tergugat mengeluarkan obyek sengketa in casu terhadap Penggugat tanpa melalui tahapan yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melalui sidang Baperjakat ;

DASAR GUGATAN

18. Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

19. Bahwa tindakan Tergugat secara diam-diam dan tiba-tiba mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 4, Pasal 10, pasal 13, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

2. Pasal 21, pasal 22, Pasal 28, pasal 33, pasal 72, pasal 73 ayat (7), Pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 87, pasal 88, pasal 89 Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

4. Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

5. Pasal 1 point angka (9), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 100 Tahun 2000, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah RI, Nomor : 13 Tahun 2002, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;

7. Konsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI, Nomor : 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah RI, Nomor : 53 Tahun 2010,
Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

9. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor : 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ;

11. Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri ;

12. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor : 7 Tahun 2008,
Tentang Pembentukan Lembaga Teknis di daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah ;

14. Keputusan Bupati ende Nomor 51 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Tim Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Ende ;

Halaman 25 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Keputusan Bupati Ende Nomor 349 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tingkat Kabupaten Ende Tahun 2013 ;

16. Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende ;

20. Bahwa selain bertentangan dengan perundang-undangan seperti
dikemukakan di atas, keputusan Obyek sengketa harus dibatalkan karena
bertentangan pula dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” yaitu
:

1. Asas kepastian hukum, dimana keputusan Tergugat/Bupati Ende
tidak memberi kepastian hukum terhadap karier dan prestasi
penggugat ; ----

2. Asas legalitas dalam hukum administrasi negara yang
mengharuskan keputusan pejabat tata usaha negara harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh
karenanya keputusan Obyek Sengketa harus dibatalkan demi
hukum ; -----

3. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, bahwa pembebasan
Penggugat dari jabatan tanpa suatu alasan dan dasar hukum yang
tepat dapat menimbulkan kekacauan administrasi kepegawaian
negara akibat keputusan tergugat/Bupati Ende melalui praktek
“bongkar-pasang” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asas kecermatan formal, bahwa Tergugat wajib mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan dan semua fakta harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan ;

5. Asas pertimbangan, bahwa pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan keputusan itu juga tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah dipublikasikan. Pertimbangan tersebut juga harus jangan bersifat umum, tetapi sudah mengenai hal atau keadaan yang konkret yang menjadi soal ;

21. Bahwa keputusan tergugat/Bupati Ende yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti terurai di atas, telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian moril bagi penggugat ;

22. Bahwa kerugian materil atas hak-hak jabatan yang diderita oleh Penggugat, adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagai akibat Pembebasan dari Jabatan maka Penggugat kehilangan tunjangan jabatan Eselon II - B sebesar Rp. 2. 050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per – bulan sejak Keputusan Tergugat (obyek Sengketa) dikeluarkan ;

Halaman 27 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa karena obyek sengketa / keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083-1-880/2413-1/PK/VIII/2014 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Sukadamai Doa Sebastianus NIP. 19600405 198903 1 011 dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas – azas umum pemerintahan yang baik serta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat , maka demi keadilan sudah sepatutnya Tergugat/Bupati Ende dihukum untuk mencabut kembali keputusan tersebut dan mengembalikan Penggugat ke jabatan struktural semula yang telah sesuai dengan persyaratan pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan yang dimiliki oleh Penggugat serta prestasi penggugat ; -

DALAM PETITUM -----

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Penggugat dengan kerendahan hati memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berkenan memanggil kami para pihak untuk menghadap dipersidangan, memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat / Bupati Ende Nomor : KEP.083-1-880/2413-1/PK/VIII/2014 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Sukadamai Doa Sebastianus NIP. 19600405 198903 1 011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut Undang-Undang yang oleh penggugat dianggap tidak sah ; -----

Bahwa menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jis. UU Nomor 9 tahun 2004 jis. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan “Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” ; -----

“Ayat (2), Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ; -----

Bahwa obyek sengketa menurut Penggugat adalah Keputusan Administratif Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat dalam SK Nomor : KEP.083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014, tentang Pemberhentian Saudara Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS, NIP. 196004051989031011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, tanggal 04 Agustus 2014 ; yang oleh penggugat sendiri menilainya sebagai suatu hukuman Disiplin PNS menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bersanding pada dasar pemikiran penggugat dalam gugatan, maka Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang dihukum mempunyai hak mengajukan Upaya administratif berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan banding administratif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif “belum di tempuh/dilakukan oleh Penggugat”, sehingga obyek sengketa yang diajukan penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adalah Prematur ; -----

Bahwa dalam praktek penyelenggaraan tugas Administrasi Negara “masih terbuka ruang untuk menyelesaikan permasalahan administratif Kepegawaian oleh Bupati Ende sebagai Pejabat TUN, dan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah ; -----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas dapat di ketahui : ---

1. Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----
2. Belum ada penyelesaian administratif yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jis. UU Nomor 9 tahun 2004 jis. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas, Gugatan Penggugat Bersifar Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun a quo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa *Tun a quo* ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan didalam eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; -----

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia... -----

Sebelum menjawab pokok gugatan penggugat, sebagai tergugat yang mengemban tugas sebagai Bupati Ende dan sebagai pimpinan Daerah, tergugat menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai bahagian dari jawaban tergugat dalam perkara ini sebagai berikut : -----

Tergugat sebagai Bupati Ende dan pimpinan Daerah Kabupaten Ende memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah sesuai UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Dalam hal ini maka segala potensi sumberdaya termasuk sumber daya manusia yang ada pada instansi pemerintahan di daerah harus dikelola secara baik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah ; -----

Dalam pengelolaan potensi sumberdaya manusia dalam hal ini aparat Pegawai negeri sipil yang ada di daerah kabupaten Ende, sebagai Bupati dan sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah, Tergugat menjalankan management kepemimpinan yang baik mulai dari perencanaan kepegawaian, pemanfaatan sumberdaya kepegawaian, pendistribusian pegawai pada jabatan, pembinaan dan pengendalian kepegawaian serta evaluasi kepegawaian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management pemanfaatan, pendistribusian dan pembinaan aparatur PNS di daerah kabupaten ende “berjalan terus dan tidak berhenti” sepanjang PNS masih mengabdikan diri sebagai aparat pelayan publik.-----

Bahwa dari segi administrasi Penggugat yang adalah staf Tergugat melihat Keputusan Nomor : KEP.083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014, tentang Pemberhentian Saudara Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS, NIP. 196004051989031011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, tanggal 04 Agustus 2014 sebagai suatu keputusan TUN yang tidak sah, tetapi sebagai pimpinan Tergugat tidak tergesa-gesa untuk memeriksa, mengambil berita acara dan memproses hukuman bagi penggugat berupa hukuman pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ;

Sebagai Pimpinan Daerah yang memiliki nurani dalam kepemimpinan Tergugat cukup memberikan keputusan pembebasan dari jabatan sebagai bagian dari praktek management pembinaan kepada penggugat yang adalah staf Tergugat, dan Tergugat dapat menempatkan kembali Penggugat dalam jabatan Eselon II/b jika pembinaan ini sudah berhasil melahirkan perbaikan diri, bersikap loyal dan memiliki dedikasi dalam tugas sebagai PNS ; -----

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia... -----
Bahwa dalil yang Tergugat sampaikan diatas dapat dibuktikan dengan surat Bupati Ende kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende untuk menindaklanjuti surat Kepala Bagian Hukum Nomor HK.180/115/XII/2014 tentang usul Pengisian jabatan eselon II pada instansi pemerintah daerah kabupaten Ende, dimana dalam surat tersebut ada usulan bagi Penggugat ; -

Halaman 33 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebagai Bupati Ende dan sebagai Tergugat mohon Majelis Hakim yang Mulia Tidak menerima atau menolak gugatan penggugat secara keseluruhan ; -----

DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT -----

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan : -----

- I. Penjatuhan Hukuman berupa Surat Keputusan Nomor : KEP.083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014, tentang Pemberhentian Saudara Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS, (Penggugat) NIP. 196004051989031011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekertaris Daerah Kabupaten Ende, tanggal 04 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Tergugat , dikeluarkan secara diam-diam tanpa pertimbangan apapun dan tanpa melalui tahapan atau prosedur apapun sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan ; --
Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas karena SK *a quo* yang menjadi obyek Gugatan TUN dilakukan melalui pertimbangan dan prosedur dengan kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2013 terdapat beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil/Pejabat termasuk Penggugat terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon Kepala daerah, dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terlibat dalam Kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; -----
 - b. Menggunakan Fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ; -----
 - c. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, dan sesudah masa kampanye meliputi, pertemuan, ajakan, himbauan dan seruan, hal ini dilakukan Penggugat di gedung pertemuan kantor Bupati Ende (bukti rekaman suara dari PNS/Penggugat di ajukan saat pembuktian di persidangan) ; -
2. Bahwa SK *a quo* sudah diterbitkan melalui prosedur dan tahapan pertimbangan oleh Tim yang di bentuk dengan Keputusan Bupati Nomor : KEP-078.1.800 / 2316.1 / VII / PK/ 2014, tanggal 14 Juli 2014 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat yang bertugas Menyelesaikan Adminstrasi Usulan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, dan selanjutnya Tim ini telah bertugas memberikan segala pertimbangan Kepegawaian kepada Bupati Ende/Tergugat untuk membuat SK *a quo* (bukti diajukan saat pembuktian) ; -----
- II. Bahwa dalil penggugat pada halaman 3 point 5 yang menyatakan “Penggugat telah mengajukan keberatan secara lisan maupun tertulis akan tetapi tidak ditanggapi oleh tergugat, padahal hal tersebut merupakan kewajiban tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menolaknya dengan tegas, karena : -----

Halaman 35 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa faktanya hingga saat ini penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat atas di keluarkan SK *a quo* ; -----

b. Bahwa apabila dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti tentang keberatan yang diajukan kepada tergugat, maka bukti tersebut adalah palsu ; -----

III. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat mulai dari point "6" halaman 4 sampai dengan point "7" halaman 7 sampai 8 sepanjang mengenai pelaksanaan pekerjaan dalam jabatan atau penugasan lainnya dengan Keputusan Bupati ataupun surat Perintah Penugasan kurun waktu tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014, karena : -----

a. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Persidangan Pengadilan TUN, tergugat dalam hal ini Bupati Ende sebagai Pejabat TUN "Tidak pernah membatalkan seluruh Keputusan Administrasi TUN yang telah ada sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 September 2014; yang artinya bahwa Keputusan itu ada dan sah ; -----

b. Bahwa Penggugat masih menerima tunjangan Jabatan struktural Eselon II/b bagian bulan Agustus dan September 2014, karena sudah melaksanakan tugas Jabatan dan telah menerima tunjangan atau pendapatan lain dari suatu kegiatan pada kurun waktu tanggal 04 Agustus sampai dengan tanggal 06 September ;

c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah mendalilkan bahwa segala tunjangan atau pendapatan yang di peroleh sejak tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus sampai dengan tanggal 06 September 2014 akibat di keluarkannya SK *a quo* adalah tidak sah ; -----

- IV. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada pont “8” halaman 8 sampai dengan halaman 10, karena SK *a quo* yang diberikan tidak pernah menyatakan “Menghukum Penggugat” ; -----
- V. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat Nomor “9” halaman 10 karena dalil penggugat sangat tidak beralasan, dan bahwa dengan adanya SK *a quo* maka dengan sendirinya SK Bupati sebelumnya yang menunjuk penggugat untuk menduduki jabatan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi ; -----
- VI. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada point “10” halaman 10 karena alasan yang di kemukakan dalam dalil tersebut adalah tidak benar ; -----
- VII. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin “11” halaman 10, karena dasar pertimbangan dalam konsiderans butir “b” SK *a quo* adalah berdasarkan fakta, yang nanti akan di buktikan dalam persidangan ; -----
- VIII. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pont 12 halaman 10, seperti yang telah dijawab Tergugat dalam point I.2, tersebut diatas ; -----
- IX. Bahwa gugatan Penggugat pont 12 halaman 10, yang mendalilkan SK *a quo* tanpa memperhatikan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI nomor 13 tahun 2004 (Menurut Penggugat) tentang Tata cara Pengisian

Halaman 37 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi

Pemerintah, secara tegas Tergugat tolak, dengan alasan : -----

- a. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI nomor 13 tahun 2014 belum berlaku efektif pada saat di keluarkannya SK *a quo* ;

- b. Bahwa Penggugat tidak cermat dan teliti dalam menyusun gugatan karena salah memasukan peraturan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI nomor 13 tahun 2004 tentang Tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang seharusnya adalah Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI nomor 13 tahun 2014 tentang Tata cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

- X. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point “13” halaman 11 sampai dengan point “17” halaman 12 adalah tidak berdasar dan tidak benar, oleh karena itu tergugat menolaknya secara tegas ; -----

- XI. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point “18” halaman 12 yang menyatakan alasan diajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) UUNomor 9 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 5 tahun 1986, maka Tergugat menyatakan Menolak dengan tegas alasan penggugat tersebut karena : -----

- a. SK *a quo* yang menjadi obyek gugatan ini adalah “Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SK *a quo* yang menjadi obyek sengketa “Tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

XII. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 19 halaman 12 yang menyatakan “Bahwa tindakan tergugat secara diam-diam dan tiba-tibamengeluarkan keputusan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena pada dasarnya SK *a quo* di keluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : -----

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ; -----
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002; -----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ; -----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, Tentang Organisasi perangkat daerah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan jabatan Struktural ; -----

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor Dinas Daerah ; -----

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; -----

XIII. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 20 halaman 12 yang menyatakan "Bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan Asas-asal umum Pemerintahan Yang Baik, karena pada dasarnya SK *a quo* di keluarkan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : -----

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu SK *aquo* yang di terbitkan dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan dan Keadilan ; -----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu bahwa Penerbitan SK *a quo* dilandaskan pada Keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara ; -

c. Asas Kepentingan Umum, yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan mendahulukan kesejahteraan umum dan kepentingan organisasi dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Asas Keterbukaan, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan berdasarkan pada asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara, dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara ; -----
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; -----
- f. Asas Profesionalitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku ; -----
- g. Asas Akuntabilitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara ; -----

XIV. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada point 21, point 22, point 17, pada halaman 14 karena setiap Keputusan Bupati Ende sebagai Pejabat TUN yang menunjuk seorang PNS untuk meduduki jabatan tertentu "adalah merupakan suatu Kepercayaan Pimpinan" dalam hal ini tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan bukan merupakan Hak PNS ; Oleh Karena itu alasan Penggugat bahwa SK *a quo* tersebut telah merugikan penggugat secara materil maupun imateril adalah tidak benar ; -----

III. DALAM PETITUM -----

Berdasarkan Uraian dan dasar Hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim

Halaman 41 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutuskan sengketa TUN yang diajukan Penggugat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor :
KEP.083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014, tentang Pemberhentian
Saudara Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS, NIP.
196004051989031011 dari Jabatan Asisten Administrasi
Umum Sekertaris Daerah Kabupaten Ende, tanggal 04
Agustus 2014, adalah Sah menurut Hukum ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Januari 2015 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir ,kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 2812/SK/PB/89 tanggal 5 Juli 1989 tentang Pengangkatan Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti P.2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor : SK.195.829.3.4/0699/PK/2001 tanggal 31 Maret 2001 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS sebagai Kepala Sub Dinas Bina Lembaga Koperasi pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ende (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti P.3 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 2/K Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan Drs. SUKADAMAI DOA

Halaman 43 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIANUS dalam pangkat setingkat lebih tinggi Pegawai
Negeri Sipil (sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P.4 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.053.829.2/2778/VII/PK/2013 tanggal 13 Juli 2013
tentang Pengangkatan dan Pemindahan Drs. SUKADAMAI
DOA SEBASTIANUS sebagai Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Penunjukan Bupati Ende Drs. DON BOSCO
M. WANGGE, M.Si Nomor : KEP.073.800/3178/VIII/PK/2013
tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Drs.
SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS sebagai Pelaksana
Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (sesuai
dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur
(Drs. FRANS LEBU RAYA) Nomor : UP.013.1/1/129/JS/2013
tanggal 16 September 2013 untuk memerintahkan Drs.
SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS sebagai Asisten
Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende juga
sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah
Kabupaten Ende (sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014 tanggal 4 Agustus
2014 tentang Pemberhentian Saudara Drs. SUKADAMAI
DOA SEBASTIANUS NIP. 19600405 198903 1 011 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Ende (sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti P.8 : Fotokopi surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian
Jakarta Nomor : 531/BAPEK/S.1/2014 tanggal 29 September
2014 Perihal Penjelasan banding administratif FRANSISKUS
LETOR, S.Ip.,M.Ap NIP. 19580502 198603 1 027 staf pada
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Ende (sesuai dengan aslinya) ; -----

9.Bukti P.9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ; -----

10.Bukti P.10 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;

11.Bukti P.11 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009
tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (fotokopi dari fotokopi) ;

12.Bukti P.12 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2009 tanggal 2 Desember 2009
tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Halaman 45 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti P.13 : Fotokopi surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx
012.1/167/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Netralitas Pegawai Negeri
Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

14. Bukti P.14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ende Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penetapan
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti P.15 : Fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2013
(Putaran Kedua) tanggal 13 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

16. Bukti P.16 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 30
Juni 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

17. Bukti P.17 : Hasil rekaman wawancara Sdr. Beny R. Hendrik (wartawan
Ekspo NTT) dengan saudara Fransiskus Lotar Piara, SE.;----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan
bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi meterai cukup dan dilegalisir, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.28 sebagai berikut : -----

1.BuktiT.1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.078.1.800 / 2316.1 / VII / PK / 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Yang Bertugas
Menyelesaikan Administrasi Usulan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup
Pemerintah Kabupaten Ende (sesuai dengan aslinya) ;

2.BuktiT.2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim PNS sebagai
pejabat yang bertugas menyelesaikan administrasi usulan pejabat struktural
Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 16 Juli 2014, 24
Juli 2014 dan 30 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya) ;

3.BuktiT.3 : Rekaman Pembicaraan pada rapat tentang dukungan
terhadap calon tertentu dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di
Lantai II Kantor Bupati Ende yang melibatkan Penggugat (sesuai dengan
aslinya) ; -----

4.BuktiT.4 : Fotokopi Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.083.5.880 / 2413.5 / PK / VIII / 2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang
Pemberhentian Saudara dr. E. YAYIK PAWITRA GATI, Sp.M NIP.
19611013 198812 2 001 dari Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Ende (sesuai dengan aslinya) ; -----

5.BuktiT.5 : Fotokopi Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.083.1.880 / 2413.1 / PK / VIII / 2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang
Pemberhentian Saudara Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS NIP.

Halaman 47 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19600405 198903 1 011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten Ende(sesuai dengan aslinya) ;

6.BuktiT.6 : Fotokopi Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.083.2.880 / 2413.2/ PK / VIII / 2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang
Pemberhentian Saudara FRANSISKUS LETOR, S.Ip.,M.Ap NIP. 19580502
198603 1 027 dari Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende(sesuai dengan aslinya) ;

7.BuktiT.7 : Fotokopi surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian
Jakarta Nomor : 531/BAPEK/S.1/2014 tanggal 29 September 2014 Perihal
Penjelasan banding administratif FRANSISKUS LETOR, S.Ip.,M.Ap NIP.
19580502 198603 1 027 staf pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ende (sesuai dengan aslinya) ; -----

8.BuktiT.8 : Fotokopi surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian
Jakarta Nomor : 532/BAPEK/S.1/2014 tanggal 29 September 2014 Perihal
Penjelasan banding administratif dr. E. YAYIK PAWITRA GATI, Sp.M NIP.
19611013 198812 2 001 staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
(sesuai dengan aslinya) ;

9.Bukti T.9 : Fotokopi Nota Dinas dari Bagian Hukum kepada Bupati
Nomor : HK.180/115/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 Perihal Usul
Pengisian Jabatan Eselon II pada Instansi Pemerintah Daerah kabupaten
Ende dan Memo Bupati Ende (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10 : Fotokopi Nota Informasi dari Kepala BKD Kabupaten Ende tanggal 8 Desember 2014 Perihal Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan serta Kinerja bagi ke-3 (tiga) pejabat yang diberhentikan dari Jabatan Struktural (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T.11 : Fotokopi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2014-2019 (sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T.12 : Fotokopi Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : UP.013.1/1/129/JS/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Penunjukan Drs. SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS NIP. 19600405 198903 1 011 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris daerah Kabupaten Ende terhitung mulai tanggal 16 September 2013 (sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T.13 : Fotokopi Keputusan Bupati Ende Nomor : 31/KEP/HK/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah kabupaten Ende sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende (sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T.14 : Fotokopi surat Bupati Ende Nomor : HK.180/70/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 Perihal Penegasan Melaksanakan Wewenang Pengguna Anggaran (sesuai dengan aslinya) ; ---

15. Bukti T.15 : Fotokopi surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ende Nomor : 144/STIKES-ND/H.02/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 Perihal Permohonan Kerjasama Kelengkapan Administrasi STIKES dan Disposisi

Halaman 49 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Ende/Setuju Kerjasama dengan STIKES ENDE (sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T.16 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ende Nomor : 1397/SDM.04/REGSI/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T.17 : Fotokopi Surat Dukungan Pendirian STIKES Ende Nomor : Kesra.400/77/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T.18 : Fotokopi Replik Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 25/G/2014/PTUN-KPG tanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T.19 : Fotokopi Replik Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 26/G/2014/PTUN-KPG tanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T.20 : Fotokopi Replik Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 27/G/2014/PTUN-KPG tanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T.21 : Fotokopi Tanda Terima Keputusan Bupati Ende tentang Pembebasan Jabatan (sesuai dengan aslinya) ; -----

22. Bukti T.22 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 31 Tahun 2007 tanggal 6 September 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.23 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 22 Nopember 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional (fotokopi dari fotokopi) ; -----

24. Bukti T.24 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 190/PHPU.D-XI/2013 tanggal 20 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

25. Bukti T.25 : Fotokopi Program Kerja 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2014-2019 (sesuai dengan aslinya) ; -----

26. Bukti T.26 : Fotokopi Tabloid Mingguan Radar Flores Edisi 53 – Agustus 2014 (sesuai dengan aslinya) ; -----

27. Bukti T.27 : Fotokopi Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Oleh R. Wiyono, SH (sesuai dengan aslinya) ; -----

28. Bukti T.28 : Fotokopi Kronologi Dukungan Bupati Ende Terhadap Pendirian STIKES Ende (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Ahli dan 1 (satu) Saksi Fakta selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan yaitu : -----

AHLI PENGGUGAT : -----

DR. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, SH.,MH, Tempat Tanggal Lahir Flores Timur, 10 Januari 1960, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semangka, RT. 018, RW. 005, Kelurahan Bakunase,

Halaman 51 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, agama Khatolik, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli tahu dihadirkan dalam persidangan ini yaitu tentang perkara Tata Usaha Negara antara Penggugat Drs. Sukadamai Doa Sebastianus dengan Bupati Ende sebagai Tergugat ;

- Bahwa menurut Ahli, pejabat yang melanggar aturan kepegawaian tidak bisa langsung diberhentikan oleh atasannya karena mesti ada prosedur / tahapan yang harus dilewati oleh atasan atau oleh Tim Pemeriksa yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa proses yang dilakukan pada pejabat yang melakukan pelanggaran yaitu jika dimutasi maka harus lewat Baperjakat, jika diberhentikan / non job harus oleh tim pemeriksa, baik oleh Bupati atau bukan tapi tetap harus diperiksa ;

- Bahwa menurut PP 53 Tahun 2010 yang intinya bahwa PNS tidak boleh terlibat kampanye dan harus netral, jika hal ini dilanggar harus dilaporkan pada Panwaslu, kemudian dari Panwaslu ke Kepolisian dan proses ke Panwaslu adalah merupakan keharusan ;

- Bahwa tiap pejabat yang melakukan pelanggaran harus melalui proses/ tahapan yaitu pembinaan, misalnya diberi arahan lebih dulu ; -----
- Bahwa jika ada pejabat yang diduga ikut kampanye sudah ada laporan bahwa pejabat tersebut terlibat kampanye, maka pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(atasan) harus memanggilnya dalam tempo 7 (tujuh) hari untuk klarifikasi dan jika sudah 3 (tiga) kali dipanggil yang bersangkutan tidak hadir maka langsung diberi sanksi / dijatuhi hukuman disiplin karena dianggap tidak menggunakan haknya, akan tetapi bila pejabat yang berwenang tidak melakukan panggilan tapi langsung menjatuhkan hukuman, maka hal tersebut dianggap melanggar prosedur ;

- Bahwa menurut Ahli, jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenai hukuman disiplin menurut PP 53 Tahun 2010 yaitu hukuman disiplin ringan (lisan / tertulis), hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat ;

- Bahwa jika memang terbukti Penggugat mengikuti kampanye maka termasuk hukuman disiplin sedang, tapi jika menyalahgunakan kewenangan dan memakai fasilitas negara adalah pelanggaran berat ;

- Bahwa syarat sahnya surat keputusan apabila melihat dari teori keputusan ada 4 syarat yaitu :

1. Keputusan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak boleh memuat : -----

- Onbevoegheid ratione materi ; -----
- Onbevoegheid ratione loci ; -----
- Onbevoegheid ratione tempori ; -----

Artinya Surat Keputusan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak boleh memuat 3 hal yaitu isi, waktu dan wilayah. Untuk isi yaitu

Halaman 53 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal yang diputuskan dalam Surat Keputusan tersebut (tidak boleh cacat isi), sedang waktu adalah batasan jabatan mulai dan berakhir dalam membuat Surat Keputusan untuk jangka waktu dan tentang wilayah yaitu bahwa Surat Keputusan tidak boleh dijatuhkan pada orang yang berada diluar wilayah kekuasaannya atau dengan kata lain seorang Bupati atau pejabat pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan harus pada wilayahnya ; -----

2. Keputusan sebagai syarat formil harus diberi bentuk, prosedur dan tata cara penyampaianya artinya secara teori bisa lisan atau tertulis, apabila menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan bentuk surat keputusan tertulis maka pejabat tersebut harus memperhatikan peraturan dasarnya. Kemudian terkait dengan prosedur juga penting harus dilakukan karena menyangkut perlindungan dari orang yang terkena surat keputusan, apabila prosedur tidak dilakukan maka telah terjadi pelanggaran prosedur ; -----

3. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis, yaitu : -----

- Bedrog ; -----
- Dwang ; -----
- Dwaling ; -----

Artinya Surat Keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis, misalnya karena ada paksaan, tipuan dan kekhilafan. Tipuan misalnya pihak yang terkena surat keputusan menggunakan data atau fakta yang tidak benar, misalnya pekerjaan atau pendidikan dengan menggunakan ijazah yang tidak benar atau palsu dan dilampirkan untuk dijadikan dasar membuat surat keputusan. Kemudian paksaan yaitu datang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang terkena keputusan dengan menggunakan kekuasaan atau kekerasan fisik. Paksaan dibedakan menjadi 2 yaitu paksaan keras dan paksaan biasa. Kekhilafan datangnya dari pejabat bisa dimungkinkan yang dijadikan dasar-dasar pertimbangan untuk membuat surat keputusan keliru sehingga surat keputusan bisa di ubah, ditarik atau dinyatakan batal ; -----

4. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan aturan dasarnya artinya setiap Surat Keputusan harus sesuai dengan tujuan dari aturan dasarnya, apabila surat keputusan tidak sesuai dengan peraturan dasar maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau dikenal dengan istilah detournement de pouvoir .Kemudian tujuan dari surat keputusan tidak boleh untuk kepentingan politik atau golongan ; --

- Bahwa menurut Ahli, dasar hukum yang dipakai dalam membuat surat keputusan objek sengketa yaitu PP No. 100 Tahun 2000 kalau tergolong mutasi adalah pejabat yang bersangkutan dipindahkan pada eselon yang sama dan itupun harus melalui Baperjakat, baru diusulkan ke Bupati tapi kalau menurut PP 53 Tahun 2010, bahwa pejabat tersebut harus diperiksa dulu dan mesti disebutkan tentang pasal atau peraturan apa saja yang dilanggar, jadi bahwa surat keputusan (objek sengketa) tersebut tidak termasuk kategori mutasi atau hukuman disiplin ; -----

- Bahwa jika ada salah satu syarat untuk membuat keputusan tidak dipenuhi, maka akibatnya keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli belum pernah atau tidak tahu tentang asas spontan vernietiging ;
- Bahwa Ahli tidak tahu mengenai teori pembatalan ;

- Bahwa asas a contrario actus adalah kewenangan yang dimiliki pejabat untuk membatalkan keputusan akan tetapi masih diwilayah eksekutif belum di yudikatif ;

- Bahwa jika surat keputusan lama tidak dibatalkan, maka tidak bisa diadakan perbaikan surat keputusan tersebut karena harus ada 2 (dua) surat keputusan yaitu yang pertama surat keputusan lama yang dicabut kemudian buat perubahan pada keputusan yang baru ;

- Bahwa bisa tahun setelah Penggugat diberhentikan tapi masih diberi pekerjaan karena surat keputusan boleh berlaku sejak disampaikan pada yang bersangkutan. Jadi jika yang bersangkutan belum diberitahu/ belum menerima surat keputusan berarti masih bisa melakukan tugas seperti biasa;
- Bahwa pejabat yang bersangkutan membela diri dari apa yang disangkakan / dituduhkan tidak benar, jadi panggilan tersebut adalah untuk mengklarifikasi apa benar tentang laporan adanya pelanggaran tersebut, sehingga diharapkan bisa dibuat surat keputusan yang obyektif ; -----
- Bahwa pada Objek Sengketa, dilihat dari redaksionalnya, tidak termasuk surat keputusan mutasi atau surat keputusan hukuman disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jika surat keputusan mutasi tidak menyebutkan jabatan lama ke jabatan yang baru dan jika surat keputusan hukuman disiplin tidak mencantumkan pasal dan ayat mana yang dilanggar. Jadi bahwa surat keputusan tidak tegas disebutkan surat keputusan mutasi atau pemberian hukuman disiplin ; -----

- Bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya adalah untuk menyelesaikan hasil penghitungan suara dari KPU sehingga KPU tidak berwenang untuk menetapkan apakah telah terjadi pidana Pemilu / keterlibatan PNS pada kampanye, jadi yang menjadi objek sengketa Mahkamah Konstitusi adalah hanya penetapan siapa yang menang atau kalah dan masalah keterlibatan kampanye adalah kewenangan Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa sistem pembinaan yang ada pada PNS yaitu sistem karir dan sistem prestasi kerja. Yang pertama sistem pembinaan karier yaitu PNS yang menduduki jabatan atau naik pangkat telah memenuhi syarat tertentu maksimal 4 (empat) tahun dan yang kedua sistem prestasi yaitu jika ada PNS yang berprestasi luar biasa, maka ia bisa langsung menduduki jabatan tanpa melewati tahap syarat tertentu misalnya harus 4 (empat) tahun dulu ; --
- Bahwa sistem pembinaan PNS jika ada PNS yang melakukan pelanggaran berat yaitu bahwa pejabat yang berwenang tetap harus menjatuhkan hukuman disiplin namun harus melalui tahap pertama prosedur yang berlaku jika hukuman disiplin tersebut adalah untuk pembinaan karier PNS yang bersangkutan (bentuk pembinaan negatif) maka tidak boleh sewenang-wenang jika tidak maka keputusan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah (pembinaan PNS adalah proses dari awal pengangkatan sampai dengan pemberhentian ; -----

- Bahwa PNS yang diberhentikan (kena hukuman disiplin) bisa melakukan keberatan / banding administrasi, penyelesaian sengketa kepegawaian bisa dengan 2 cara, yaitu lewat pengadilan dengan upaya administratif keberatan dan banding administratif. Keberatan melalui atasan langsung, kalau banding administratif harus ditempuh dahulu berdasarkan aturan dasarnya baru kemudian ke Pengadilan Tinggi . Keberatan sendiri bukan suatu keharusan karena tidak efektif jadi bisa langsung ke pengadilan ; -----
- Bahwa menurut Ahli tentang program 100 hari kerja tidak benar / tidak ada dasar hukumnya tapi yang sebenarnya adalah kinerja untuk satu tahun anggaran, jadi jika ada pejabat yang dilantik pada pertengahan tahun maka seharusnya dia tinggal melanjutkan kebijakan pejabat yang lama. Jadi untuk program 100 hari kerja tidak bisa dijadikan dasar untuk penilaian kinerja ; ----
- Bahwa pada masa pembinaan (pemberhentian jabatan) kemudian setelah dianggap sudah baik kembali PNS yang bersangkutan bisa dikembalikan pada posisi semula menurut Ahli adalah masalah hanya merupakan faktor subyektif tentang diterima atau tidaknya pegawai yang bersangkutan, namun jika memang benar terbukti ada pelanggaran seharusnya ada mekanisme pemeriksaan dulu kemudian diberikan waktu dan kesempatan baru kemudian diadakan penilaian tentang layak tidaknya untuk dikembalikan pada posisi semula ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hukuman disiplin dijatuhkan, tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan harusnya dilakukan sebelum mengeluarkan surat keputusan, kalau dilakukan pemeriksaan ulang lagi berarti melanggar prosedur. Jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang, tapi tinggal menunggu putusan dari pengadilan karena keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dilaksanakan eksekusi ;

- Bahwa menurut Ahli, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin bukan merupakan keharusan mengajukan keberatan atau banding administrasi sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jadi harus dilihat aturan dasarnya. Jika hukuman disiplin diajukan banding administrasi ke Bapek jika tidak puas maka nanti yang berwenang memutus adalah pada pengadilan tingkat banding ;

- Bahwa dalam surat keputusan tidak memenuhi unsur redaksional karena tidak menyebutkan pasal yang dilanggar, jadi surat keputusan bukan surat penjatuhan hukuman disiplin karena tidak menunjukkan bukti-bukti aturan pasal yang dilanggar ;

SAKSI FAKTA PENGUGAT :-----

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si, Tempat Tanggal Lahir Sikka-Lela, 21 Juni 1954, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati RT. 002, RW. 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatolik, pekerjaan Mantan Bupati Ende, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sebelum pensiun tahun 2014 sebelumnya menjabat sebagai Bupati Ende ;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bupati Ende Sejak tanggal 7 April 2009 sampai dengan 7 April 2014 (satu periode) ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat diberhentikan dari jabatannya ;

- Bahwa dalam pembuatan naskah dinas pada Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2010 itu dalam bentuk format baku yang mengacu pada PP 53 Tahun 2010 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan BKN Nomor : 21 Tahun 2010 ;

- Bahwa belum ada perubahan dari peraturan tersebut, jadi harus mengacu pada PP 53 Tahun 2010 dan Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010 ;

- Bahwa Saksi tahu tentang pertemuan di lantai II Kantor Bupati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan sanksi bagi PNS yang dianggap melakukan pelanggaran sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 yaitu pertama yang bersangkutan dipanggil, kemudian dibentuk tim pemeriksa, kemudian dikeluarkan surat untuk melakukan pemeriksaan, kemudian dikeluarkan surat keputusan pembebasan dari jabatan untuk memudahkan proses pemeriksaan ;

- Bahwa dalam pemeriksaan itu harus ada Berita Acara Pemeriksaannya kemudian lapor ke Bupati mengenai kewenangan menjatuhkan hukuman pada intinya harus sesuai PP 53 Tahun 2010 dan Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010 ;

- Bahwa pelanggaran sampai dijatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan tergantung dari hasil pemeriksaan ;

- Bahwa tidak ada laporan dari pihak-pihak lain terkait dengan PNS yang melakukan pelanggaran dalam Pemilukada ;

- Bahwa Saksi melakukan cuti dan kampanye pada bulan Oktober tahun 2013 dan selesainya satu minggu sebelum pemilukada ;

- Bahwa Saksi tahu tidak ada fasilitas-fasilitas milik negara yang dipakai Penggugat ;

Halaman 61 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Bupati pada waktu itu ada pejabat yang mengundurkan diri yaitu saudara drg. Dominikus Minggu, M.Kes ; -----
- Bahwa pada saat drg. Dominikus Minggu, M.Kes mengundurkan diri mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatan akan tetapi status PNS-nya masih tetap ;

- Bahwa seorang PNS mencalonkan diri ketika tidak terpilih dapat kembali ke posisi jabatan sebelumnya atau sebagai PNS biasa tergantung pada posisi yang lowong dan tergantung juga pada keputusan Bupati terpilih apakah akan dikembalikan pada posisi semula atau tidak ;

- Bahwa pengangkatan Sekda tidak perlu persetujuan dari DPRD cukup persetujuan dari gubernur ;

- Bahwa keputusan Bupati juga termasuk dalam pengertian naskah dinas ;

- Bahwa yang tidak sesuai dari Objek Sengketa tersebut adalah dari bentuk yang ada karena mengacu pada PP 53 Tahun 2010 jadi untuk mengeluarkan surat keputusan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan bentuknya tidak seperti ini ;

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2010 belum dicabut dan masih berlaku termasuk mengenai paraf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti sebagai salah satu calon peserta
Pemilukada tahun 2013 ;

- Bahwa sesuai aturan pilkada Para Pejabat / Incumbent wajib cuti selama
masa kampanye ;

- Bahwa selama Saksi cuti, Wakil Bupati Ende juga ikut cuti ;

- Bahwa selama Bupati, Wakil Bupati cuti dan Sekda ikut sebagai peserta
Pemilukada, Bupati kemudian menunjuk Asisten III / Penggugat sebagai
PLT. Sekda ;

- Bahwa yang Saksi bahas pada waktu itu adalah Pilkada tahap pertama
sudah selesai dan meminta kepada seluruh pegawai agar tetap menjaga
netralitas pada saat pilkada dan membahas hal-hal teknis yang berkaitan
dengan pemerintahan. Kemudian rapat dilanjutkan oleh PLT. Sekda karena
Saksi keluar meninggalkan ruangan rapat yang masih berlangsung ;

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memberikan pengarahannya agar peserta
rapat yang hadir pada hari itu untuk memihak salah satu calon Pemilukada ;

-

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu
terkait rapat itu mengenai dugaan pelanggaran pemilukada ;

Halaman 63 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama cuti Penggugat berwenang termasuk mensukseskan jalannya pemilukada karena kepemimpinan pada waktu itu ada pada PLT. Sekda karena Bupati dan Wakil Bupati cuti ;

- Bahwa Penggugat berwenang menggunakan segala fasilitas untuk mensukseskan pemilukada, berwenang dalam arti PLT. Sekda tidak boleh memihak salah satu calon pemilukada ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan bahwa Penggugat diduga terlibat melakukan pelanggaran karena memihak salah satu calon ; -----
- Bahwa menurut Saksi pertemuan tersebut adalah rapat biasa dan tidak ada laporan dugaan penyelewengan pemilu karena jika ada pertemuan penyelewengan harus di laporkan;

- Bahwa Saksi memilih Penggugat sebagai PLT. Sekda karena Penggugat pernah menduduki jabatan eselon II berkemampuan dibidang administrasi umum ;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius karena kalau Penggugat pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius maka tidak akan diangkat ;

- Bahwa ketika ada PNS yang melakukan pelanggaran harus ada Berita Acara Pemeriksaan itu wajib, tetap mengacu pada PP 53 Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa drg. Dominikus Minggu, M.Kes tidak cuti tapi mengundurkan diri dari jabatan ;

- Bahwa pada pertemuan di lantai II Saksi tidak melihat drg. Dominikus Minggu, M.Kes ;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak pernah mengikuti pencalonan dalam pemilukada ;

- Bahwa Saksi tidak ingat pada pertemuan di lantai II itu dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2013 atau 23 Oktober 2013, akan tetapi kegiatan itu ada ;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan itu para pejabat Eselon II dan III tapi tidak semua hadir dalam rapat itu ;

- Bahwa Saksi tidak ingat pertemuan itu diberi tahu melalui undangan atau secara lisan ;

- Bahwa ketika Saksi hadir pertemuan itu sudah dimulai oleh Penggugat ;---
- Bahwa Saksi meninggalkan pertemuan itu sebelum acara selesai dan kemudian acara dilanjutkan oleh Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Penggugat pernah melaporkan hasil rapat pada hari itu kepada Saksi akan tetapi dalam rapat seperti itu biasanya

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan

;

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang dijatuhkan karena Saksi tidak menjabat lagi ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memberi dukungan terhadap salah satu calon peserta Pemilukada ;

- Bahwa tidak pernah ada laporan terhadap Penggugat bahwa memberikan dukungan terhadap salah satu calon peserta Pemilukada ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Fakta dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yaitu : -----

1. **NYO KOSMAS**, Tempat Tanggal Lahir Ende, 10 Juni 1960, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Eltari RT. 003, RW. 002, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, agama Khatolik, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini yaitu tentang perkara Tata Usaha Negara antara Penggugat Drs. Sukadamai Doa Sebastianus dengan Bupati Ende sebagai Tergugat ; -----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Penggugat sebelum menjadi PLT. Sekda Penggugat adalah Asisten III ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menduduki jabatan Sekda perlu persetujuan dari Gubernur ;

- Bahwa Penggugat menjadi PLT. Sekda atas usulan Bupati dan persetujuan Gubernur ; -----
- Bahwa Penggugat berada dalam Eselon II.B ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat Penggugat menjabat sebagai PLT Sekda sudah berapa lama ; -----
- Bahwa Saksi tahu pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah mengenai pertemuan di lantai II dan Penggugat yang memimpin rapat waktu itu ; -----
- Bahwa dalam pertemuan itu sifatnya pertemuan biasa ; -----
- Bahwa Bupati hadir pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang menjabat sebagai Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si ; -----
- Bahwa pada waktu pertemuan yang dibahas adalah bagaimana para pejabat eselon II untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada ; -----
- Bahwa pada pertemuan itu tidak ada undangan resmi dan termasuk pertemuan biasa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pertemuan itu termasuk dalam kampanye hitam ;

- Bahwa jika ada seorang pejabat melakukan kampanye itu merupakan suatu pelanggaran ; -----
- Bahwa ada prosedur yang harus ditempuh jika pejabat itu melakukan pelanggaran ; -----

Halaman 67 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada pelanggaran seperti itu seharusnya segera dilaporkan ke Panwaslu, jadi Saksi tidak tahu dan hanya tahu bahwa ada pertemuan di lantai II ; -----
- Bahwa Saksi tahu apabila seorang PNS yang menduduki jabatan melakukan pelanggaran ada tahapan proses terlebih dahulu, tetapi semua tergantung penilaian pimpinan, kalau dinilai masalah ini sudah sangat fatal maka tidak perlu melalui proses lagi ; -----
- Bahwa kewenangan pimpinan apakah perlu dibina ataukah langsung dengan keputusan diberhentikan dari jabatan ; -----
- Bahwa pada waktu pertemuan itu ada ajakan untuk mendukung pimpinan dari Birokrat yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si ; -----
- Bahwa tidak ada penggunaan fasilitas-fasilitas tertentu, memberikan hadiah atau uang ; -----
- Bahwa pada waktu pertemuan di lantai II yang hadir Pejabat Eselon II dan III, Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si., Penggugat dan drg. Dominikus Minggu, M.Kes ; -----
- Bahwa rapat di lantai II dibuka oleh Penggugat kemudian dilanjutkan oleh Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si yang memberikan arahan untuk mensukseskan Pilkada di Kabupaten Ende. Kemudian Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si meninggalkan ruang pertemuan dan pertemuan itu dilanjutkan kembali oleh Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pak Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si meninggalkan rapat padahal rapat belum selesai ; -----
- Bahwa Saksi mengikuti rapat sampai selesai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ajakan atau himbauan untuk mendukung salah satu peserta Pemilukada setelah Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si meninggalkan rapat ; -----
- Bahwa ada ikatan emosional Saksi pada waktu itu sebagai Kepala Dinas dan ada ikatan dengan pimpinan sehingga memberikan dukungan kepadanya ; -----
- Bahwa Saksi pada peserta rapat ada diberi tugas untuk mensukseskan calon pasangan tertentu ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi Bupati yang sekarang (Ir. Marselinus Y.W. Petu) ; -----
- Bahwa Saksi pernah membaca putusan Mahkamah Konstitusi pada halaman 72 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pertanyaan tentang pelanggaran yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi ; -----
- Bahwa Saksi tahu pertemuan di lantai II itu merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa ajakan oleh Penggugat yang Saksi ketahui pada pertemuan di lantai II itu adalah untuk mendukung calon dari birokrat ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada rapat di lantai II karena Saksi menerima telepon tapi Saksi lupa siapa yang menelepon. Pada waktu Saksi hadir pada pertemuan itu para PNS lain sudah ada di ruangan ; -----
- Bahwa pertemuan di lantai II itu terjadi setelah Pemilukada putaran pertama ; -----
- Bahwa pertemuan di lantai II untuk mempersiapkan Pemilukada putaran kedua ; -----

Halaman 69 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikatan emosional yang sesuai pemahaman bahwa demi satu korps untuk mendukung salah satu calon tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi pada perkara di Mahkamah Konstitusi ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses persidangan akan tetapi hanya membaca lewat putusan Mahkamah Konstitusi (Saksi tahu ada perkara di Mahkamah Konstitusi antara Pemohon Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si dan Termohon KPU) ; -----
- Bahwa Penggugat (Drs. Sukadamai Doa Sebastianus) yang menjabat sebagai PLT. sewaktu Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan cuti kampanye ; -----
- Bahwa Penggugat yang menyerukan ajakan untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu pada pertemuan di lantai II itu ; -----
- Bahwa ajakan itu dilakukan setelah Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si meninggalkan ruang rapat ; -----
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas nama siapa yang harus didukung ; -----
- Bahwa tidak ada laporan terhadap pertemuan di lantai II itu oleh Panwaslu ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah ikut kampanye bersama Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si ; -----
- Bahwa tidak ada pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Ende terkait ada pelanggaran di lantai II ; -----
- Bahwa tidak ada laporan pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Ende terkait ada pelanggaran di lantai II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu program kerja 100 hari oleh Bupati yang sekarang ; -
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dinas-dinas/instansi lain yang dikenai hukuman karena tidak menyelesaikan program kerja 100 hari ; -----
- Bahwa program kerja 100 hari itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan termasuk pelatihan birokrasi ; -----
- Bahwa tidak ada dijabarkan dalam bentuk tertulis apa-apa saja yang harus dilakukan/pedoman tertulis dan sudah jadi kebiasaan setiap pimpinan ada program kerja 100 harinya ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam pertemuan di lantai II itu di rekam ; ----
- Bahwa Bupati yang sekarang Ir. Marselinus Y.W. Petu dilantik pada tanggal 7 April 2014 ; -----
- Bahwa pada waktu pertemuan di lantai II Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si tidak memberikan tindakan apapun terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga mendukung salah satu calon Pemilukada ; ----
- Bahwa Saksi lupa tanggal Penggugat diberhentikan dari jabatannya ; ---
- Bahwa Saksi tidak tahu ada prosedur seperti pemanggilan, teguran, pemeriksaan dan lain sebagainya terhadap Penggugat ; -----

2. **SEBASTIANUS BELE**, Tempat Tanggal Lahir Ende 18 Januari 1963, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, agama Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan dari jabatannya setelah ada pelantikan ; -----

Halaman 71 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pelanggaran apa yang dilakukan Penggugat sehingga diberhentikan dari jabatannya; -----
- Bahwa menurut Saksi apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, menurut aturan harus melalui prosedur tertentu yang ada ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena mendukung salah satu peserta calon Pemilukada ; --
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah berkoordinasi dengan Tergugat terkait dengan pengadaan barang dan jasa ; -----
- Bahwa selama Penggugat sebagai PLT Sekda dalam hal pengelolaan keuangan untuk Sekretariat Daerah pengelola keuangan itu ada pada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa setiap kegiatan harus berkordinasi terlebih dahulu dengan Bupati ; -----
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Bupati hasil dari koordinasi Saksi dengan Penggugat mengenai kewenangan itu ; -----
- Bahwa Bupati pada waktu itu memanggil Kepala Bagian Hukum untuk mencari solusi dan kemudian mengeluarkan surat penegasan kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran ; --
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberhentian Penggugat dari jabatannya ini ada kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dalam hal ini tidak mendukung visi dan misi Bupati ; -----
- Bahwa Saksi tahu kewenangan sebagai PLT. Sekda terbatas karena Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keterbatasan kewenangan sehingga tidak bisa menandatangani surat keputusan tersebut ; -----

- Bahwa ada dasar hukum dalam surat penegasan dari Bupati ; -----
- Bahwa tidak ada solusi ketika Penggugat mau menandatangani surat keputusan mengenai pengadaan barang dan jasa pada waktu itu, kemudian ada solusi setelah pelantikan Bupati yang baru pada bulan Juli 2014. Bupati mengeluarkan surat penegasan kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Bupati selesai menjalankan cuti dan aktif kembali ; -----
- Bahwa tenaga kontrak tidak dapat dibayarkan gajinya Dari bulan Januari 2014 sampai dengan September 2014 ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat pada bulan Januari 2014 sampai dengan September 2014 terkait dengan permasalahan barang dan jasa ada penyelesaian baik oleh Bupati yang lama maupun oleh Bupati yang baru ; -----
- Bahwa yang mempunyai kewenangan menandatangani surat keputusan mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu Penggugat sebagai PLT. Sekda dan Pengguna Anggaran karena kewenangan itu telah diberikan oleh Bupati kepada Penggugat ; -----
- Bahwa sejak Penggugat ditetapkan sebagai PLT. Sekda barulah permasalahan ini ada, sebelumnya belum pernah ada ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran oleh keputusan Bupati maka Penggugat mempunyai kewenangan untuk menandatangani, akan tetapi kemudian Penggugat menyandingkan dengan

Halaman 73 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penunjukan dari Gubernur sebagai PLT yang mempunyai keterbatasan kewenangan, maka dari itu Penggugat tetap tidak mau bersedia menandatangani ; -----

- Bahwa alasan Penggugat tidak mau menandatangani surat keputusan tersebut karena Penggugat tidak mempunyai kewenangan ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PLT bisa dan/atau mempunyai kewenangan menandatangani hal-hal seperti menandatangani surat keputusan tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat pada bulan Agustus sampai dengan September Penggugat ditugaskan sebagai ketua tim anggaran untuk membahas anggaran ; -----
- Bahwa Penggugat tetap tidak bersedia menandatangani surat keputusan itu setelah ada surat penugasan dari Bupati ; -----
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Bupati terkait Penggugat tidak bersedia menandatangani surat keputusan tersebut ; -----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Kabupaten Ende yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Sandi dan Komunikasi serta Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah sesuai Standar Kompetensi agar terjalannya kerjasama dan pelayanan prima bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Kabupaten Ende ; -----
- Bahwa ada tugas yang oleh Penggugat sebagai Pengguna Anggaran tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu untuk kegiatan yang rutin berjalan dengan lancar, akan tetapi dalam pengadaan barang dan jasa mengalami hambatan karena kapasitas sebagai Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bersedia menandatangani surat keputusan tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan dan PPTK sehingga proses pengadaan barang dan jasa di bagian umum mengalami hambatan ; -----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Umum dalam hal ini sebagai Pengurus Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati juga Sekda mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian pembayaran gaji Tenaga Honorer dan Cleaning Service tidak bisa dibayarkan karena proses administrasi belum selesai dan dilengkapi ; -----
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Bupati Ende mengenai permasalahan itu ; -----
- Bahwa Bupati pernah menyampaikan kepada Penggugat mengenai wewenang Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa Penggugat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan adanya surat penunjukan dari Gubernur dan bukan dari Bupati Ende ; -----
- Bahwa Saksi tahu di dalam surat tugas itu, tugas pokok Sekda meliputi bidang administrasi, keuangan dan material ; -----
- Bahwa pada Januari 2014 tenaga kontrak tidak menerima honor karena belum bisa dibayar waktu itu dan sampai dengan Penggugat diberhentikan dari jabatannya, tenaga honor belum bisa dibayar gajinya (kurang lebih 8 bulan) ; -----
- Bahwa adanya surat penegasan itu dikeluarkan karena ada hambatan pada bagian umum Sekretariat Daerah mengenai pengadaan barang dan jasa dan pembayaran gaji pegawai honor juga cleaning service ; ---

Halaman 75 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggantikan Penggugat setelah diberhentikan dari jabatannya yaitu DR.dr. Agustinus G. Ngasu, M.Kes., MMR ; -----
- Bahwa setelah DR.dr. Agustinus G. Ngasu, M.Kes.,MMR., yang menjabat sebagai PLT. Sekda, hambatan-hambatan itu bisa teratasi ;
- 3. **MAGNUS MANGO**, Tempat Tanggal Lahir Detumbawa 1 Mei 1963, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, agama Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang diajukan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil rekaman di lantai II Kantor Bupati Ende adanya keterlibatan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara yang dalam hal ini Penggugat juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Ende memimpin dan memfasilitasi rapat di lantai II Kantor Bupati Ende ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merekam pada waktu rapat ;
- Bahwa Saksi mengetahui rekaman itu dari Tergugat (Bupati Kabupaten Ende) ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui rekaman itu diterima pada awal Juli 2014 yang diperoleh dari Bupati (Tergugat) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dilantik menjadi Bupati pada 7 April 2014 ; -----
- Bahwa yang memimpin rapat di lantai II Kantor Bupati Ende yaitu Bupati Incumbent (Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si dan drg. Dominikus Minggu, M.Kes) ; -----
- Bahwa yang dibahas pada waktu rapat itu adalah ajakan atau himbauan yang disampaikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendukung salah satu peserta calon paket Pemilukada ; -----
- Bahwa pada waktu rapat itu Saksi tidak mengetahui ada mengisi daftar hadir peserta rapat atau rapat ; -----
- Bahwa rapat itu berkaitan dengan kegiatan kampanye dan juga berkaitan dengan kegiatan kedinasan ; -----
- Bahwa pada waktu itu rekaman dibuka oleh Tim yang pada waktu itu sudah di rujuk oleh Bupati dan bahwa benar isi rekaman itu adalah suara Penggugat untuk mengajak, menghimbau dan memanfaatkan fasilitas negara di lantai II Kantor Bupati Ende, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 adalah merupakan suatu larangan bagi PNS ; -----
- Bahwa sebelum Penggugat dijatuhi sanksi/hukuman tidak dilakukan pemanggilan pemanggilan Penggugat oleh Tergugat ; -----
- Bahwa pada waktu itu ada informasi kepada Tergugat, tetapi tidak ada klarifikasi ; -----
- Bahwa pada awal bulan Juli 2014 Saksi dipanggil langsung oleh Tergugat untuk melakukan suatu kajian hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan kepegawaian karena dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati harus segera dilakukan perubahan dalam hal reformasi birokrasi yang salah

Halaman 77 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah penataan kembali para pejabat secara berjenjang baik pada Eselon II, III dan IV dan dalam pelaksanaan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang Tim peroleh melakukan kajian dan pertimbangan kepada Bupati (Tergugat) sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan hasil pertimbangan dari Tim ;

- Bahwa setelah penetapan Surat Keputusan itu Penggugat tidak ada mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pada waktu itu langsung menerima hasil keputusan itu ;
- Bahwa menurut Saksi, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat masuk dalam pelanggaran Disiplin PNS dalam kategori Disiplin Berat sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 ;
- Bahwa dalam kajian pertimbangan oleh Tim Penggugat ini diambil langkah-langkah prosedur sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010, tidak menutup kemungkinan Penggugat dapat diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak mendapatkan hak pensiun. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Tim pada waktu itu dengan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga Tergugat pada waktu itu memutuskan cukup diberikan pembinaan dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan karena kalau dilakukan pemeriksaan, Penggugat akan diberhentikan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 ;
- Bahwa dalam pemberhentian itu tidak perlu menyebutkan dikenakan sanksi apa, pelanggaran apa yang telah dilakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membaca peraturan Bupati No. 31 Tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam peraturan Bupati itu mengatur mengenai pembubuhan paraf ; -----
- Bahwa Saksi melakukan paraf karena ditugaskan oleh Bupati ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si pada waktu itu dan sampai sekarang menurunkan jabatan Saksi 2 (dua) tingkat pada waktu itu ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan upaya keberatan kepada Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si ; -----
- Bahwa benar yang menjadi dasar Saksi menjadi salah satu anggota Tim Pemeriksa untuk memeriksa berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----
- Bahwa Pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Tim Pemeriksa ; -----
- Bahwa bukti rekaman termasuk tugas Saksi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat sebagai anggota tim ; -----
- Bahwa pada waktu itu tidak dibentuk Tim Pemeriksa ; -----
- Bahwa Kampanye dilakukan pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Saksi berada di Dinas Petambangan Kabupaten Ende dan tidak hadir mengikuti rapat tersebut karena tidak diundang ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke Panwaslu ada laporan atau tidak mengenai pelanggaran di lantai II Kantor Bupati Kabupaten Ende ; -----
- Bahwa rapat Tim dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ; -----

Halaman 79 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural juga atas pertimbangan dari Tim ; -----
- Bahwa Saksi juga membubuhkan paraf pada surat keputusan (objek sengketa) tersebut sebagai Tim yang ditunjuk Tergugat ; -----
- Bahwa sebelum surat keputusan (objek sengketa) ditandatangani, anggota Tim melakukan paraf terlebih dahulu sebelum Tergugat menandatangani ;

- Bahwa Tim melakukan pembubuhan paraf pada tanggal 3 Agustus 2014 ;

- Bahwa surat keputusan (objek sengketa) ditandatangani Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2014 ; -----
- Bahwa peraturan Bupati Ende tentang tata cara naskah dinas masih berlaku ; -----
- Bahwa Saksi tahu di dalam peraturan Bupati itu mengatur mengenai siapa pejabat yang berwenang melakukan paraf ; -----
- Bahwa pemberian paraf sesuai peraturan Bupati No. 31 Tahun 2009 dan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009, paraf dilakukan sebagai bentuk dan tanggung jawab dari yang membuatnya. Sebelum produk hukum itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, mengenai isi materi dan substansinya merupakan tanggung jawab Tim sebagai pengolah / pembuat ; -----
- Bahwa dalam memberikan paraf sudah sesuai dengan peraturan Bupati No. 31 Tahun 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan itu ditetapkan tanggal 14 Juli 2014, untuk melakukan persiapan dan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi sebelumnya dipanggil secara khusus sebelum surat keputusan ditetapkan karena Saksi dulunya mantan Kepala Badan Kepegawaian daerah yang pada waktu itu diturunkan dari jabatan 2 (dua) tingkat pada saat masa Bupati Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si ;
- Bahwa setelah menerima surat keputusan dari Tergugat kemudian Tim melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 16 Juli 2014, 24 Juli 2014 dan 30 Juli 2014 yang dilakukan oleh Tim sebanyak 4 (empat) orang dan hasil rapat itu kemudian disampaikan kepada Tergugat ; ----
- Bahwa dasar pertimbangan Tim berupa hasil rekaman suara yang benar menyatakan Penggugat terlibat karena Penggugat memimpin rapat itu dan Penggugat sebagai PLT. Sekda yaitu sebagai pimpinan Sekretariat Daerah kalau melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu calon peserta Pemilu pada tertentu dari sisi aturan kepegawaian ini menyalahi ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Visi dan Misi Tergugat ; -----
- Bahwa merupakan penilaian secara pribadi Tergugat sebagai pimpinan merasa sebagai pimpinan / Bupati tidak didukung dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ; -----
- Bahwa pertimbangan Tim dan Tergugat pada waktu itu lebih mengarah pada pertimbangan kemanusiaan karena kalau prosedur ini dilaksanakan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 bahwa tidak menutup kemungkinan Penggugat akan diberhentikan dengan pertimbangan bahwa Penggugat

Halaman 81 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki isteri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab, itu yang menjadi dasar mengapa tidak dilakukan pemeriksaan dan ada berita acara pemeriksaan dan didalam diktum objek sengketa Penggugat tidak dituliskan melakukan pelanggaran disiplin, sehingga sifat dari surat keputusan (objek sengketa) ini hanya merupakan pembinaan ; -----

- Bahwa Saksi sekarang sebagai Kepala BKD Kabupaten Ende pada waktu itu tidak pernah mendapat perintah Tergugat untuk melaksanakan informasi / masukan dari Kepala Bagian Hukum Kabupaten Ende ; -----
- Bahwa Tergugat memberikan disposisi yang isinya sifat pembinaan PNS itu tergantung pada sifat perubahan oleh PNS yang bersangkutan, dalam masa pembinaan selama 1 tahun sesuai dengan ketentuan aturan kepegawaian jika yang bersangkutan telah membuktikan kembali dedikasinya serta loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan terhadap organisasi tentu suatu saat PNS tersebut akan dipertimbangkan kembali untuk bisa diangkat kembali dalam jabatannya kalau ada perubahan dalam diri PNS tersebut. Kalau hal itu tidak ditunjukkan, maka akan menjadi pertimbangan lain oleh pimpinan dan Tergugat mempunyai kewenangan penuh untuk mengangkat kembali atau tidak Penggugat ke dalam jabatannya ; -----
- Bahwa di dalam pembinaan itu ada jangka waktunya yaitu dalam ketentuan paling lama 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa Penggugat bisa kembali pada jabatannya semula itu semua merupakan kewenangan Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembubuhan paraf pada surat keputusan (objek sengketa) tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab oleh Tim sebagai pengolah / pembuat terhadap isi substansi produk hukum yang dibuat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui persuratan tertanggal 18 Maret 2015 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Maret 2015, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya akan mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. Sukadamai Doa Sebastianus, NIP : 19600405 198903 1 011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (Bukti P-7=T-5) ; -----

Halaman 83 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 6 Januari 2015 telah menyampaikan Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-17 dan mengajukan 1 (satu) Saksi fakta serta 1 (satu) ahli;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-28 dan mengajukan 3 (tiga) Saksi fakta dan tidak mengajukan ahli;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal gugatan ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *aquo* ? -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi yang sangat esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi dan juga sesuai adagium dalam ilmu hukum yaitu **“tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan”**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam perkara aquo, maka sesuai dengan asas hukum **no interest no action** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan –Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu : -----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-7=T-5 berupa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. Sukadamai Doa Sebastianus, NIP : 19600405 198903 1 011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (objek sengketa), terlihat adanya unsur kepentingan dan akibat hukum terhadap Penggugat adalah Pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan tersebut ; -----

Halaman 85 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat adanya surat keputusan tersebut (objek sengketa), Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende berupa tunjangan jabatan, fasilitas jabatan dan segala hak-hak yang diterimanya sehingga Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas surat di keluarkannya surat keputusan tersebut (objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya unsur kepentingan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ? -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

1. Penetapan Tertulis;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----
4. Bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa (BuktiP-7=T-5) Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 083.1.880/2413.1/PK/VIII/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. Sukadamai Doa Sebastianus, NIP : 19600405 198903 1 011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende **berbentuk penetapan tertulis** maka objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur penetapan tertulis dari Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badan atau Pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif);-----

Menimbang, oleh karena objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Ende sebagai eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Objek Sengketa *aquo* maka telah **memenuhi unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berisi tentang Pemberhentian Drs. Sukadamai Doa Sebastianus (Penggugat) dari Jabatan Asisten Administrasi

Halaman 87 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende dan telah menimbulkan hak atau kewajiban pada nama-nama yang disebutkan dalam Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah **memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara** dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya sudah definitive atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa pengertian Konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak , tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan dan bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak tidak ditujukan untuk umum , tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju , kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan serta bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu? -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 diperoleh fakta hukum persidangan menjelaskan bahwa objek sengketa *aquo* ditetapkan tanggal 4 Agustus 2014 dan baru diterima atau diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 September 2014 (tanda terima Keputusan objek sengketa) dan kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 12 November 2014 (tercatat dalam buku register perkara);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti, fakta hukum persidangan serta dikaitkan dengan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 mengenai tenggang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masih dalam tenggang waktu;-----

DALAM EKSEPSI

Halaman 89 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili sengketa ini. Oleh karena Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang tersedia sebagaimana didalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum ditempuh atau belum dilakukan oleh Penggugat, sehingga objek sengketa yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah premature dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 13 Januari 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat adalah mengenai kompetensi absolut dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47, pasal 50, pasal 53 ayat (1), dan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dua kali menjadi undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :-----

- 1) *Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh :-----*
 - a. *Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;*
 - b. *Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;-----*
 - c. *Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan -----*
 - d. *Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Propinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.-----*
- 2) *Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :-----*

Halaman 91 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan-----
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.--

Menimbang, bahwa yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur / menyediakan upaya administratif berupa upaya keberatan dan banding administratif terhadap pemberhentian dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional, dalam hal ini Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende;-----

Menimbang Bahwa ketentuan pasal 48 undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ; -----

- 1) Dalam hal ini Surat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang - undangan untuk mengeluarkan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Menimbang, bahwa dapat dipahami apabila aturan dasar dari penerbitan objek sengketa mengatur adanya upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif maka prosedur dan kesempatan tersebut **harus dilalui terlebih dahulu** oleh pihak yang bersangkutan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun maksud dan sifat dalam pasal 48 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 diatas adalah **wajib ditempuh atau didahulukan seluruh upaya administratif yang ada ; -----**

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif **harus dilihat dari aturan dasar dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara** yang mengatur tersedianya upaya administratif tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena oleh Peraturan Perundang - undangan khususnya ketentuan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 **tidak mengatur / tidak menyediakan upaya administratif terhadap perberhentian dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional**, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati aturan-aturan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan aturan dasar ini tercantum dalam objek sengketa *aquo*

Halaman 93 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada konsideran **“Memperhatikan”**. Setelah mencermati norma-norma di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural juga **tidak diatur mengenai upaya administratif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 083. 1. 880 / 2413. 1 / PK / VIII / 2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. Sukadamai Doa Sebastianus NIP : 19600405198903 1 011 dari jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (Bukti P-7=T-5);

Menimbang, bahwa sesuai jawaban tertanggal 6 Januari 2015 terhadap surat gugatan, Tergugat menyatakan bahwa objek gugatan dikeluarkan sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban / Eksepsi Tergugat, Replik, Duplik, surat-surat bukti, keterangan saksi fakta dan keterangan ahli yang telah di sumpah serta kesimpulan para pihak ditemukan fakta yuridis yang tidak disengketakan para pihak atau yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidaknya tidak dibantah secara tegas berupa riwayat kepegawaian Penggugat, dengan urutan kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa TMT 5 Juli 1989 Penggugat diangkat sebagai sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KANDEPPEN Kabupaten Ende (Bukti P-1) ; -----
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2013 Penggugat diangkat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (Bukti P-4) ; -----
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Penggugat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Ende oleh Tergugat (Bukti P-5) ; ----
4. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Penggugat ada surat perintah dari Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (Bukti P-6=T-12) ; -----
5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Penggugat sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende (Bukti T-13) ; -----
6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014 Tergugat mengeluarkan surat kepada Penggugat mengenai penegasan melaksanakan wewenang Penggugat sebagai Pengguna Anggaran (Bukti T-14) ; -----
7. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa (Bukti P-7=T-5) ; -----
8. Bahwa pada Tanggal 7 September 2014 Penggugat menerima surat keputusan yang menjadi objek sengketa (Bukti T-21) ; -----

Halaman 95 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanggal 12 November 2014 Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji pokok masalah sesuai dengan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yakni :-----

Apakah objek gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan, Pengadilan akan menguji keabsahan penerbitan Objek sengketa dari sudut Hukum Administrasi yaitu apakah penerbitan Objek sengketa sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi, tentunya dengan memperhatikan fakta yang terjadi sebelum dan pada saat diterbitkannya Objek Sengketa (**ex-tunc**) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Pasal 1 huruf a angka 4 menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota **menetapkan penjatuhan hukuman disiplin** bagi struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis

Halaman 97 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 dan 8 , Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:-----

- *Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.”--*
- *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----*
- *Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.-----*
- *Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya bukti objek sengketa (Bukti P-4,P-5,P-6,P-7,T-5,T-13,T-14) diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa Penggugat Drs.Sukadamai Doa Sebastianus diangkat dan dipindahkan sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende oleh Bupati Ende dan kemudian diangkat sebagai Pelaksana (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.Selanjutnya Penggugat juga mendapat surat dari Bupati mengenai Penegasan Melaksanakan Wewenang Pengguna Anggaran dan sampai pada akhirnya Penggugat Drs.Sukadamai Doa Sebastianus diberhentikan oleh Tergugat Bupati Ende karena di dalam konsideran menimbang objek sengketa berbunyi bahwa Penggugat Drs.Sukadamai Doa Sebastianus telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta tidak mendukung visi misi Bupati Ende;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Drs.Sukadama Doa Sebastianus diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Bupati Ende (Tergugat) dimana Majelis Hakim memperhatikan kepangkatan dan golongan Penggugat serta objek sengketa, maka Tergugat Bupati Ende sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota dari aspek kewenangan jelas berwenang dan bertanggung jawab secara yuridis dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati aturan atau norma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Bukti-bukti berserta fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini adalah **Bupati Ende berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa *aquo***;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa ; ----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administratif Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun

Halaman 99 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan yang didalilkan Para pihak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam penjelasannya menentukan sebagai berikut, "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

a. apa yang harus dibuktikan ;

b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;--

d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan." ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan / menguji dari aspek prosedur, apakah penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan hukum kepegawaian yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ada tata caranya atau tahapan prosedural yang harus di tempuh / dilalui. -----

Menimbang, bahwa tata cara prosedur sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam hal penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :-----

- Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dan apabila yang bersangkutan tidak hadir maka dipanggil sekali lagi.

- Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin setiap **atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu** Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan dilakukan secara tertutup serta hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.-----
- Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----
- Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang dapat meminta keterangan dari _____ orang lain.-----

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil yang sedang diperiksa dibebaskan sementara dari jabatan _____ oleh _____ atasan langsung.-----
- Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa dan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak bersedia memberikan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan maka tetap dapat dijadikan dasar sebagai penjatuhan hukuman.-----
- Pegawai Negeri yang diperiksa berhak mendapat fotokopi Berita Acara Pemeriksaan.-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin dan dalam keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti, dalil dari Penggugat dan Tergugat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak ada melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap Penggugat baik panggilan pertama maupun panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan dan untuk membela diri membuktikan dirinya bersalah atau tidak atas dugaan pelanggaran disiplin yang dituduhkan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya tim pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dari Tergugat akan tetapi hanya ada Surat Bupati Ende Nomor Kep. 078. 1. 800 / 2316. 1 / VII / PK / 2014 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menyelesaikan administrasi usulan pejabat struktural eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende (Bukti T-1) ; --
- Bahwa juga tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dari Penggugat, akan tetapi yang ada hanya Berita Acara Hasil Rapat Tim Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat yang bertugas menyelesaikan administrasi usulan pejabat struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tanggal 16 Juli 2014, 24 Juli 2014 dan 30 Juli 2014 (Bukti T-2). -----
- Bahwa tidak adanya penyampaian oleh Tergugat hasil keputusan disiplin kepada Penggugat yang ada Penggugat langsung menerima surat keputusan (objek sengketa) ;

- Bahwa Penggugat sampai dengan Tanggal 7 September 2014 masih tetap menjalankan jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende sampai menerima Keputusan Bupati Ende objek sengketa (Bukti T-21).

- Bahwa Penggugat sebelum dijatuhi hukuman disiplin, atasan langsung tidak pernah memeriksa terlebih dahulu secara tertutup

Halaman 103 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapatlah diartikan bahwa ada proses tahapan yang harus dilalui Tergugat dan diperiksa terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk dinyatakan bersalah atau tidak atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat akan tetapi oleh Tergugat tidak dilakukan pemeriksaan dan melalui tahapan / proses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini tidak melakukan tahapan / proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.
- Baperjakat terdiri dari:-----
 - a. Baperjakat Instansi Pusat;-----
 - b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi;-----
 - c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.-----
- Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan oleh:--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat;-----
- b. pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah
Propinsi;-----
-
- c. pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi
daerah Kabupaten/Kota.-----
- Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari:-----
 - a. seorang Ketua, merangkap anggota;-----
 - b. paling banyak 6 (enam) orang anggota; dan-----
 - c. seorang sekretaris.-----
- Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan,
anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil.-----

Menimbang, fakta hukum persidangan menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) orang pegawai negeri sipil yang memberikan pertimbangan kepada Bupati Ende (Tergugat) untuk menerbitkan objek sengketa *aquo* Bukti P-7=T-5 dan hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang pada pokoknya menjelaskan bahwa susunan keanggotaan baperjakat terdiri dari ketua yang merangkap anggota, jumlah anggota paling banyak 6 (enam) orang dan seorang sekretaris, kemudian jumlah tim baperjakat untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan ditetapkan dalam jumlah ganjil;----

Menimbang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya tim pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat serta tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin

Halaman 105 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, akan tetapi yang ada hanya Berita Acara Hasil Rapat Tim Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat yang bertugas menyelesaikan administrasi usulan pejabat struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tanggal 16 Juli 2014, 24 Juli 2014 dan 30 Juli 2014 yang dalam hal ini jumlah anggota yang memberikan pertimbangan juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dari segi prosedural telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Surat Keputusan objek sengketa tersebut telah cacat hukum, untuk itu patut dan beralasan hukum dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu surat keputusan Tata Usaha Negara haruslah sesuai dengan aturan peraturan perundangan-undangan yang ada dan berlaku sebagai acuan / pedoman sebagai tindakan administrasi yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal karena melanggar prosedur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap permasalahan hukum mengenai substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat mengenai Pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Ende Nomor:
Kep.078.1.800/2316.1/VII/PK/2014 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat yang bertugas menyelesaikan administrasi usulan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende tanggal 14 Juli 2014;-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Hasil Rapat Tim Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat yang bertugas menyelesaikan administrasi usulan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Kabupaten Ende tanggal 16 Juli 2014, 24 Juli 2014 dan 30 Juli 2014;-----
3. Bukti T-3 : Rekaman Pembicaraan pada Rapat tentang dukungan terhadap calon tertentu dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Lantai II Kantor Bupati Ende yang melibatkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3 diatas maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan selebihnya yang menjelaskan bahwa adanya Surat Keputusan dari Bupati Ende yang menunjuk pegawai negeri sipil untuk menyelesaikan administrasi usulan Pejabat Struktural Eselon II lingkup Pemerintah Bupati Ende dalam konsideran menimbang ada keterlibatan pegawai negeri sipil yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu kepala daerah atau wakil kepala daerah yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan dan seruan yang diketahui melalui rekaman suara, foto dan saksi-saksi sebelum, selama dan sesudah masa

Halaman 107 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye. Kemudian pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menyelesaikan administrasi usulan pejabat struktural eselon II lingkup Pemerintah Bupati Ende mempertanggungjawabkan tugasnya dengan menghasilkan berita acara hasil rapat tim pegawai negeri sipil sebagai pejabat yang bertugas menyelesaikan administrasi usulan pejabat struktural eselon II tertanggal 16 Juli 2014, 24 Juli 2014 dan 30 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-3 yang dengan tegas ditolak oleh kuasa hukum Penggugat mengenai Rekaman Pembicaraan pada Rapat tentang dukungan terhadap calon tertentu dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Lantai II Kantor Bupati Ende yang melibatkan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 5 -----

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*-----
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*-----

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bukti T-3 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan bukti T-3 tersebut, isi dari rekaman menjelaskan bahwa memang benar adanya pertemuan, ajakan dan himbauan dari seseorang untuk mendukung salah satu calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;-----

Menimbang, bahwa isi dari bukti T-3 dikuatkan dan diakui kebenarannya oleh saksi fakta dibawah sumpah bernama **MAGNUS MANGO** yang menerangkan bahwa Penggugat melakukan suatu ajakan atau himbauan untuk mendukung salah satu peserta calon pemilukada ; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi fakta dari Penggugat yang bernama **Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si** yang menerangkan atau memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa memang benar ada pertemuan di lantai II (dua) Aula Kantor Bupati Ende bersama Penggugat;

Halaman 109 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi yang mengangkat Penggugat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi fakta Tergugat yang bernama

NYO KOSMAS yang menerangkan atau memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa memang benar ada pertemuan di lantai II (dua) Aula Kantor Bupati Kabupaten Ende ;

- Bahwa benar Penggugat yang memimpin rapat pada pertemuan di lantai II (dua) Aula Kantor Bupati Kabupaten Ende;-----

- Bahwa pertemuan tersebut membahas tentang bagaimana cara mensukseskan penyelenggaraan pilkada;-----

- Bahwa pertemuan tersebut tidak ada undangan resmi;-----

- Bahwa benar adanya ajakan atau himbauan dari Penggugat kepada SKPD dan PNS yang hadir pada waktu itu untuk mendukung salah satu calon peserta pemilukada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat yang bernama **MAGNUS MANGO** yang menerangkan atau memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan hasil rekaman suara pada pertemuan di lantai II (dua) Aula Kantor Bupati Kabupaten Ende yang menerangkan bahwa Penggugat melakukan suatu ajakan atau himbauan untuk mendukung salah satu peserta calon pemilukada ;

- Bahwa saksi menerima rekaman suara tersebut dari Tergugat (Bupati Ir. Marselinus Y. W. Petu (Bukti T-3) ;

- Bahwa tidak ada pemanggilan terhadap Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa hanya ada tim yang memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menyelesaikan administrasi usulan Pejabat Struktural Eselon II Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi fakta diatas, maka Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran yaitu terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan;-----

Halaman 111 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **asas “personal responsibility”** yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri” sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat dan Apabila Penggugat terbebas dari kesalahan serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dikarenakan adanya Cacat Prosedural dari sebuah Keputusan objek sengketa *aquo* maka akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tanpa menyimpangi pengertian dari **asas “personal responsibility”** maka Tergugat dengan kewenangannya dapat menjatuhkan Hukuman disiplin atau menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang hukuman disiplin terhadap Penggugat yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tentunya harus sesuai dengan kewenangan,prosedural, substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang dimiliki oleh Tergugat dengan benar, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 136 K/TUN/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dengan Kaidah Hukum sebagai berikut “Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil, melainkan kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Pejabat Tata Usaha Negara”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Yurisprudensi Nomor 136 K/TUN/2003 tanggal 15 Oktober 2003 diatas terdapat pengecualian apabila ada pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran yang seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat dari hukuman sebelumnya yaitu dengan adanya peranan hakim aktif dan *asas reformatio in peies* dimana Hakim Peradilan Tata Usaha Negara akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang justru merugikan kepentingan Penggugat, dibandingkan dengan keadaan Penggugat sebelum mengajukan gugatannya. Kemudian dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti para pihak, saksi fakta maupun ahli dan fakta hukum persidangan dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku tidak menemukan atau tidak memungkinkan untuk menggunakan *asas reformatio in peies*, sehingga kewenangan untuk menentukan jenis bentuk hukuman disiplin tetap berada pada Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Majelis Hakim berkesimpulan :-----

1. Gugatan Penggugat tidak premature dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang berwenang untuk mengadili sengketa
aquo;-----

2. Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan di

Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pokok Gugatan Penggugat secara prosedur terbukti dan beralasan hukum;---

4. Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan dan dikaitkan dengan asas "*personal responsibility*" maka Majelis Hakim menolak petitum ke 4 (empat) pada Gugatan Penggugat (menolak merehabilitasi Penggugat untuk dikembalikan pada jabatan semula sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ende serta menolak memberikan hak-hak kepegawaian berupa gaji dan penghasilan lainnya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;----- Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya, namun untuk mengadili dan memutuskan sengketa dipakai alat – alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat – alat bukti selebihnya yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebani membayar biaya perkara sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian terakhir diubah dengan Undang – undang Nomo 51 Tahun 2009 dan Perundang–undangan yang lain berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.083.1.880 / 2413.1 / PK / VIII / 2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian

Halaman 115 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Drs. Sukadamai Doa Sebastianus NIP : 19600405 198903 1 011
dari Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten
Ende ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Ende Nomor : KEP.083.1.880 / 2413.1 / PK / VIII / 2014 Tanggal 4 Agustus
2014 Tentang Pemberhentian Saudara Drs. Sukadamai Doa Sebastianus
NIP : 19600405 198903 1 011 dari Jabatan Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten Ende ;-----
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya pada petitum ke 4
(empat); -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan
sejumlah Rp. 201.000,- (Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015
oleh kami YUSUF KLEMEN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis IVAN PAHLAVIA
ISLAMY, S.H. dan ICHSAN EKO WIBOWO, S.H. masing – masing sebagai Hakim
Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal 1 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
HENDRIKUS RABU, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

HAKIM ANGGOTA I,

t.t.d

YUSUF KLEMEN, S.H.

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HENDRIKUS RABU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 117 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 201.000,-

=====

(Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)

=====